

ADAT DAN KEKUASAAN

**(Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan
Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Sitti Rosdiana

NIM: 30600113171

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Rosdiana
NIM : 30600113171
Tempat/Tgl. Lahir : Pattapang / 18 Desember 1996
Jur/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik / Strata 1 (S1)
Alamat : Samata, Gowa
Judul : ADAT DAN KEKUASAAN
(Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di
Kelurahan Bulutana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 25 April 2017

Penyusun,

Sitti Rosdiana

NIM: 30600113171



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II Jl. Sultan Alauddin No. 36 SamataSungguminasa-Gowa ■ 424835,
Fax. 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) **Sitti Rosdiana**, NIM: **30600113171**, Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "ADAT DAN KEKUASAAN" (Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa). Memandang bahwa mahasiswa (i) tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk melaksanakan ujian komprehensif.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

Samata, 09 Maret 2017

PEMBIMBING I

Dr. Svarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP.19750312 200604 1 001

PEMBIMBING II

Achmad Abdi Amsir, S.IP., M.Si
NIP. 19810830 201503 1 701

Mengetahui,
KETUA JURUSAN

Dr. Svarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP.19750312 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi yang berjudul, "ADAT DAN KEKUASAAN (Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)" disusun oleh Sitti Rosdiana, Nim: 30600113171, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 03 April 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 April 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tasmin, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Syahrir Karim, S.Ag.,M.Si,Ph.D.

(.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin,MA.Ph.D.

(.....)

Munaqisy II : Drs. H. Ibrahim.,M.Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.

(.....)

Pembimbing II: Achmad Abdi Amsir, S.IP.,M.Si

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan

Politik UIN Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ADAT DAN KEKUASAAN (Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kel. Bulutana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa)”.

Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Saw, dimana atas ajarannya sehingga manusia dapat melangkah dari zaman kejahilnaan menuju zaman kepintaran dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang membawa manusia kejalan orang-orang yang berada dalam naungan mahabbah sang Rabb yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa banyak. Dimana, kita didorong untuk belajar mengaktualisasikan diri ditengah-tengah masyarakat terkait pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana cara melihat dinamika sosial yang ada dalam masyarakat serta berbagai relasi yang hadir melalui hubungan sosial. Selain itu, penulis juga telah melalui proses yang cukup lama dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dan beberapa faktor penghambat seperti kemalasan dan terbatasnya kemampuan dan wawasan penulis. Namun, mampu penulis lewati berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, kesakralan do'a orang tua, dorongan, petunjuk dan motivasi dari pembimbing, berbagai masukan dari penguji dan kerja keras penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur dan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada makhluk Allah yang teristimewa yaitu kedua orang tua penulis yakni ayah: Baharuddin dan ibu: Suriani yang menjadi sosok inspiratif yang tak kenal lelah dalam merawat, mendidik, membiayai dan mendo'akan penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini. Berkat kerja keras, do'a dan nasehat yang selalu mengiringi langkah penulis, memberi kemudahan tersendiri dalam segala urusan yang dihadapi oleh penulis sebab ridho Allah adalah ridho orang tua semoga beliau senantiasa berumur panjang dan tetap dalam lindungan Allah.

Ucapan syukur dan terimakasih penulis pula kepada pembimbing yakni bapak Dr. Syarifuddin Jurdi. M.Si selaku pembimbing I dan bapak Achmad Abdi Amsir. S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan pelajaran secara intensif, memberikan waktu luang, dorongan dan motivasi yang begitu berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik, oleh karenanya sebagai bentuk penghargaan penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Tulisan ini tidaklah akan terwujud tanpa melalui bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis juga patut menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara moril, spirit, maupun materil yang utama dan terkhusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV sebagai penentu kebijakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II,

III yang telah membantu penulis dalam mengurus persuratan, penelitian dan berbagai kebutuhan akademik penulis.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan bapak Syahrir Karim, S.Ag.,M.Si.,Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan keramah tamahan dalam pelayanan akademis yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Saleh Tajuddin. MA selaku penguji I, dan Bapak Drs. H. Ibrahim. M.Pd selaku penguji II yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dalam penulisan studi ini.
5. Kepada seluruh dosen Ilmu Politik, Bapak Syamsul Asri S.IP., M.Fil selaku pembina akademik ilmu politik 9/10, Prof. Dr. Muh. Ramli. M.Si selaku penasehat Ilmu Politik, bapak Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin,MA, Ibu Ismah Tita Ruslin, S,IP.,M.Si, Ibu Nur Aliyah Zainal,S.IP.,M.Si, ibu Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si, Bapak Fajar S.Sos.,M.Si, dan Ibu Nurhayati.S.Th.I. yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dalam Jurusan Ilmu Politik ini.
6. Kepada Seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang sangat banyak membantu penulis dalam menyukseskan pencapaian penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik, Staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar dan Staf perpustakaan Daerah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis dalam mencari bahan landasan dan dan berbagai literatur yang mendukung tulisan ini.

8. Bapak Mahfuddin Gassing SE selaku lurah Bulutana yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian di Kelurahan Bulutana.
9. Bapak Syamsu Alam Dg. Lawa Karaeng Bulutana dan Bapak Amir Selle selaku Pemangku Adat Bulutana yang telah menjadi informan kunci penulis yang sangat banyak membantu penulis dalam menggali kedalaman informasi terkait adat Bulutana.
10. Bapak H. Abd. Gani S.Pd selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bulutana yang telah mengarahkan penulis dalam mencari informan dan memberikan penjelasan terkait masyarakat Bulutana.
11. Bapak H. Mustari Ago selaku tokoh masyarakat, yang telah menjadi informan yang baik yang banyak menerima konsultasi perbaikan penulis, dan yang membantu penulis dalam menjelaskan informasi terkait adat Bulutana secara lengkap dan tersusun sehingga penulis dengan cepat dapat memahami informasi terkait keadaan masyarakat dan Adat Bulutana.
12. Kepada seluruh informan yaitu bapak Hasbullah S.Pd selaku Tokoh Agama, Ibu Hasniah Amir Selaku Tokoh Perempuan, Sdra. Rahman Selaku Pengurus Pemuda Simpatisan Adat, Sdra. Al-Qadri Arsyad selaku ketua Himpunan Mahasiswa Gowa Cab. Tinggimoncong dan Sdri Nur Fadillah selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Gowa.
13. Kepada saudara dan saudariku yang menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan penulis dalam penyelesaian studi ini yaitu Adinda Abd. Rahman, Muh. Yusril, Rahma Yuni dan Zahrah Auliyah semoga bisa berada dalam tahapan ini juga. Amin.

14. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Kepada teman teristimewaku yang selalu membantu dan ada dalam keadaan susah maupun senang dan setia menemani penulis dalam setiap proses perkuliahan hingga ke tahap penyelesaian yaitu saudariku Rukmini Sari, Winasty Achmad, Hasan Basri Hamsyah, Nur Takwa dan Asni.

15. Dan kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Politik Angk. 2013, yang telah memberikan dorongan dan semangat terkhususnya kepada teman-temanku ilmu politik kelompok 9/10, Yaitu: Sudarmi, Miftahul Khiyarah, Nurul, Dini, Ainil, Irsan, Jamal, Irfan, Reynold, Putra, Armanto, Ichzan, Salahuddin, Jahir, Ashar, Anhas, Afdal, Ari dan semua teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh bantuan dan jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan Balasan yang setimpal kepada mereka serta senantiasa mendapatkan naungan, Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. Amin. Akhirnya, penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Samata Gowa, 25 April 2017

Penyusun

Sitti Rosdiana

NIM: 30600113171

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... | xii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIK | |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 21 |
| B. Definisi Konseptual..... | 26 |
| C. Tinjauan Teori..... | 28 |
| BAB III GAMBARAN SOSIOKULTURAL DAN POLITIK KELURAHAN | |
| BULUTANA DAN ADAT BULUTANA | |
| A. Gambaran Sosiokultural dan Politik Kelurahan Bulutana | 41 |
| B. Gambaran Sosiokultural Adat <i>Sampulonrua</i> Bulutana..... | 46 |

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

| | |
|---|-----|
| A. Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah | 59 |
| 1. Relasi Bersifat Kontestasi | 64 |
| 2. Relasi Simbiosis Mutualisme | 69 |
| 3. Relasi Konflik | 74 |
| B. Usaha Adat dan Pemerintah dalam Menjaga Tradisi di Kelurahan Bulutana | 79 |
| 1. Melestarikan Tradisi Setempat | 79 |
| 2. Harmonisasi Masyarakat | 88 |
| 3. Kebersihan Lingkungan | 96 |
| C. Regenerasi Adat dalam Perkembangan Adat Bulutana | 98 |
| 1. Antara Adat dan Modernisasi: Fenomena Generasi Muda Adat Bulutana | 100 |
| 2. Partisipasi Pemuda dalam Adat Bulutana: Dari Simpati Ke Apatis | 102 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 105 |
| B. Saran | 108 |
| C. DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| D. LAMPIRAN-LAMPIRAN | 113 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL:

| | |
|-----------------|----|
| TABEL I..... | 16 |
| TABEL II..... | 42 |
| TABEL III..... | 45 |
| TABEL IV..... | 46 |
| TABEL V..... | 49 |
| TABEL VI..... | 67 |
| TABEL VII..... | 74 |
| TABEL VIII..... | 83 |

DAFTAR GAMBAR:

| | |
|----------------|----|
| GAMBAR I..... | 44 |
| GAMBAR II..... | 98 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang relasi masyarakat adat dan pemerintah melalui jalur kemitraan dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk pengoptimalan kegiatan masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan, pengelolaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Bulutana yang merupakan salah satu kelurahan yang memiliki kekuasaan adat didalamnya yang berada di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kemudian, Penelitian ini pada dasarnya terfokus pada relasi kekuasaan adat dan kekuasaan pemerintah yang dapat dilihat melalui 2 sub masalah yaitu: 1). bagaimana relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana? Dan 2). Bagaimana usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada di kelurahan Bulutana?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu pengalaman. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: menggunakan 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 cara yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif dan menggunakan langkah-langkah model Miles dan Huberman dengan menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana yaitu: 1). Relasi bersifat kontestasi seperti dalam pesta demokrasi (pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan PILKADA). 2). Relasi simbiosis mutualisme yaitu dalam hal pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dan 3). Relasi Konflik yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur adat (seperti rumah adat) karena adanya polemik dalam hal kepemilikan tanah adat yang bukannya menjadi hak milik negara melainkan hak milik pribadi. Kemudian, adanya usaha pemerintah dan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi yang ada melalui 3 cara, yaitu: 1). Melestarikan tradisi setempat. 2). Harmonisasi masyarakat yang terwujud melalui falsafah pemerintahan 5 jari, semboyan dan prinsip masyarakat Bulutana yang terlaksana sebagaimana mestinya. 3). Kebersihan lingkungan. Ditambah dengan fenomena yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu Regenerasi Adat dalam Perkembangan Adat Bulutana. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Berbagai bentuk kegiatan politik dalam masyarakat perlu dikembangkan dan dijalankan dalam hal konkrit melalui kerjasama yang baik. 2). Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip dan semboyan masyarakat Bulutana sangat penting menjadi bahan perhatian dan upaya pengaplikasian dalam kehidupan sosial dan politik sehingga dapat bersaing dalam menghadapi dinamika politik yang akan datang. 3). Perlunya pengkajian secara khusus terkait polemik dalam pemberdayaan rumah adat karena bisa berdampak pada hilangnya situs budaya jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan hendaknya pemerintah bukan hanya berfokus pada pengembangan pembangunan pemerintahan melainkan juga pada pembangunan situs budaya adat yang terancam rusak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini mengkaji mengenai adat dan kekuasaan dengan melihat relasi masyarakat adat dan pemerintah yang berada di Kelurahan Bulutana. Fenomena terjadinya relasi antara masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana berawal sejak tahun 1981 yaitu pada saat Bulutana berganti status pemerintahan dari Desa menjadi Kelurahan. Sebab, ketika berstatus pedesaan, wilayah tersebut dipimpin oleh ketua adat yang menjabat pada saat itu yang disebut sebagai “Karaeng Bulutana”. Kemudian sejak tahun 1981 Bulutana dipimpin oleh seorang pemerintah yang diberi mandat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, sehingga yang menjadi pemerintah bukan lagi dari pemangku adat. Namun, hingga saat ini, relasi tersebut tetap ada dan berkembang di tengah masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dapat memberikan penggambaran kepada pemerintahan yang memiliki lembaga adat bahwa dengan bekerjasama dan memberikan kesempatan kepada seluruh lembaga masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Pembahasan mengenai Adat dan Kekuasaan merupakan sebuah kolaborasi dalam memahami dinamika masyarakat saat ini karena adat mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Hubungan antara adat dan kekuasaan saat ini juga terdapat dalam UUD 1945 pada pasal 18B yang menjadi acuan utama dalam melihat relasi antar adat dan kekuasaan di Indonesia yang secara resmi telah terakui oleh negara.

Adat pada dasarnya adalah sebuah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat dalam perkembangannya memiliki kekuasaan tersendiri dalam masyarakat di mana kekuasaan yang dimiliki mampu menggerakkan masyarakat dengan sendirinya hal ini tampak dari adat yang tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis setempat terhadap berbagai perilaku yang dianggap menyimpang.

Secara umum, adat di Indonesia sendiri begitu banyak menghadapi polemik pasca kemerdekaan, di mana sejak turunya Presiden Soeharto pada 1998 setelah sepertiga abad menjalankan pemerintahan yang otoritarian, berbagai komunitas dan kelompok etnis di Indonesia secara terang-terangan, lantang dan kadang-kadang dengan kekerasan menuntut haknya untuk melaksanakan unsur-unsur hukum adatnya dalam kampung halaman mereka.¹

Penduduk adat di Bali contohnya, merupakan salah satu wilayah yang menolak proyek pembangunan pariwisata skala besar, masyarakat adat dayak yang berada di Kalimantan barat melahirkan gerakan pemberdayaan diri serta para aktivis di daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat menjalin kekuatan bersama untuk membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi masyarakat adat tingkat nasional yang pertama di Indonesia sebagai upaya mempengaruhi kebijakan. Di mana, Aliansi ini mengatakan bahwasanya *“kalau Negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui Negara”* kata tersebut merupakan semboyan propokatif AMAN yang dilakukan dalam kongres

¹ Jamie S. Davidson, dkk. *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 1.

pertamanya pada tahun 1999.² Saat ini, Adat Bulutana juga telah menjadi anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang disahkan dalam RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) pada tahun 2009, kemudian ditetapkan di Jakarta pada 17 Maret 2015 yang merupakan salah satu lembaga adat yang berada di Kabupaten Gowa.

Berbicara Gowa pada tempo dulu, yakni pada masa Nusantara ini dikuasai oleh berbagai kerajaan, kerajaan Gowa merupakan salah satu kerajaan yang termasyhur dan menjadi kerajaan yang otonom. Salah satu oposisi dari kerajaan Gowa ini adalah kerajaan Bulutana yaitu merupakan kerajaan kecil yang berada di kawasan Butta Toa kelurahan Bulutana pada saat ini. Menurut cerita rakyat yang berkembang di Bulutana terhadap “*Kasuwiang Salapang*”, dahulu kala terdapat seorang raja yang beroposisi yaitu Karaengta Data yang mengembara ke hutan-hutan untuk mencari tempat perlindungan yang dianggap aman. Perjalanannya telah memakan waktu yang berhari-hari kemudian sampai di suatu perkampungan yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari tanah, yang saat ini perkampungan tersebut dikenal dengan nama kampung Bulutana yang hingga saat ini menjadi lembaga adat Bulutana yang memiliki struktur pemangku adat yang disebut *Adat Sampulonrua*.³

Adat Bulutana memiliki beberapa situs dan budaya yang masih dilestarikan dan dikembangkan seperti rumah adat, sawah adat, acara adat dan berbagai kesenian adat lainnya. Selain itu, adat Bulutana juga memiliki pemangku adat yang diduduki

² Jamie S. Davidson, dkk. *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 2.

³ Sainuddin dkk. *Sejarah Tinggimoncong* (Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2013), h. 105.

oleh 12 orang pemangku yang disebut dengan *Adat Sampulonrua*. *Adat Sampulonrua* ini hingga sekarang masih menaungi 3 kelurahan besar yang berada di Kecamatan Tinggimoncong, yaitu Kelurahan Pattapang, Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Bulutana, meskipun sudah tersebar menjadi 3 kelurahan, namun tetap berada dalam 1 naungan adat yang sama, yaitu adat Bulutana. Sehingga ketiga penduduk kelurahan ini masih disebut sebagai masyarakat adat Bulutana. Bulutana ketika menjadi kelurahan pertama dipimpin oleh H. Mustari Ago yang menggantikan kepala desa sebelumnya yaitu H. Ganyu (Karaeng Bulu') yang tidak lain adalah mertuanya sendiri.

Kedudukan masyarakat adat tersebut, oleh negara telah terakui bahkan secara konstitusional yaitu dalam perubahan kedua UUD 1945 pada Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang berbunyi: ⁴

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Melalui hubungan kerjasama antara penguasa dan masyarakat, kita patut bersyukur dengan adanya komunitas masyarakat yang sangat menjunjung tinggi

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VI, pasal 18B.

kearifan lokal dalam keseharian mereka. Komunitas masyarakat tersebut adalah masyarakat tradisional atau sering disebut masyarakat adat.

Masyarakat adat yang dimaksud adalah komunitas masyarakat tradisional yang terasing dari kehidupan modernitas secara umum yang terikat pada nilai-nilai leluhur dan kepercayaan mereka masing-masing. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya *civil society*. *civil society* yang berasal dari pandangan tentang hubungan masyarakat dan Negara. *Civil society* merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar, dan taat akan nilai dan norma yang berlaku.⁵ Kehadiran *civil society* yang kuat sangat diharapkan bisa menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu pilar kehendak kultural masyarakat. Ketaatan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan *civil society*.

⁵ Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.126.

Di tengah perkembangan zaman dan perubahan struktur dan bentuk pemerintahan terdapat sebuah keunikan tersendiri di dalam masyarakat Kelurahan Bulutana. Mengingat Indonesia pada pra kemerdekaan yang menganut sistem kerajaan di mana masyarakatnya masih sangat loyal dan patuh terhadap pemerintahan rajanya, hal itu masih dapat kita jumpai dalam masyarakat adat Bulutana yang bertahan hingga saat ini yang mana mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulunya di era modern ini, dan masih terdapat beberapa kelayakan terhadap kekuasaan pemangku adatnya yang berada di tengah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah yang kepemimpinannya resmi dari Negara.

Melalui perubahan sistem pemerintahan yang dianut, ketika masih menggunakan sistem kerajaan seperti Nusantara sebelum menjadi Indonesia, pusat pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan raja. Namun setelah memasuki sistem Negara yang demokratis, Negara sudah membuat struktur pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Yang mana presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, dan dengan diterapkannya otonomi daerah juga memberikan kekuasaan yang kuat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerah mereka masing-masing. Dalam metodologi politik, kekuasaan sebagai natura politik yang berkedudukan pada domain epistemologi politik yang mengetahui jenis hubungan khas yang lahir dalam relasi sosial adalah objek materil epistemologi politik. Jika prosedur pengetahuan terhadap relasi sosial membawa pada hal-hal yang melibatkan usaha pemenuhan kebutuhan eksistensial berdasarkan pengenalan mendalam satu sama lain antara individu sebagai penghuni ruang sosial, dan penyediaan prosedur pengetahuan yang

memungkinkan hadirnya pengetahuan tentang relasi sosial dalam bentuk yang khas yakni relasi kekuasaan.

Relasi kekuasaan mutlak hadir dalam efektivitas dan efisiensi tata kelola kepentingan yang beragam bisa tercipta di mana penguasa menguasai yang dikuasai dan yang dikuasai dapat pula menguasai penguasa melalui permintaan dan pertanggung jawaban. Relasi kekuasaan yang haq hanya bisa hadir dalam suatu ruang sosial politis yang berkeadilan. Keadilan adalah basis nilai bagi kekuasaan, tidak ada kekuasaan tanpa keadilan.⁶ Keadilan merupakan impian bagi seluruh masyarakat dan keadilan dapat terwujud dengan mudah melalui pemegang kekuasaan, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” Q.S. An-Nisa/4:58⁷

Berdasarkan ayat di atas, merupakan hal yang utama dilakukan oleh penguasa untuk menyampaikan amanah kemudian keadilan sebab, hal tersebut merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Hal tersebut dapat terwujud melalui relasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, antara penguasa dan yang dikuasai. Melalui relasi sosial itulah yang kemudian melahirkan relasi kekuasaan dalam

⁶ Syahrir Karim, *Politik Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 31-32.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.87

masyarakat Bulutana yaitu relasi kekuasaan antara masyarakat adat dengan pemerintah di kelurahan Bulutana.

Bulutana saat ini meskipun telah menjadi sebuah kelurahan yang ke pemerintahannya resmi dari Negara, namun ada beberapa relasi kekuasaan yang tampak dengan adanya adat yang hidup di dalamnya yang dapat dilihat dari segi lingkungan dan pembangunan, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang disebut sebagai *Patumbu Tau* dan SDA (Sumber Daya Alam) yang disebut sebagai *Patumbu Katallasang*, serta semboyan dan prinsip yang berasal dari adat pulalah yang masih tetap digunakan dan bahkan diterapkan oleh pemerinah setempat di dalam kelurahan Bulutana.

Melihat hal tersebut, besarnya relasi kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah di kelurahan Bulutana, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema: *ADAT DAN KEKUASAAN (Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dideskripsikan pada pembahasan di atas, memberikan gambaran bahwasanya fokus masalah yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana relasi kekuasaan masyarakat adat dan kekuasaan pemerintah di Kelurahan Bulutana? Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka masalah pokok di atas dapat dikembangkan menjadi 2 submasalah yaitu:

1. Bagaimana relasi masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana usaha masyarakat adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada di Kelurahan Bulutana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana, kecamatan Tinggimoncong, kabupaten Gowa.
2. Untuk mengkaji beberapa usaha yang dilakukan masyarakat adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada dalam adat dan Kelurahan Bulutana.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-kepentingan di antaranya:

1. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi di dalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama terkait dengan pembahasan mengenai relasi masyarakat adat dan pemerintah terkait dengan adat dan kekuasaan.
- b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya yang juga akan meneliti seputar adat dan kekuasaan yang ditinjau dari relasi masyarakat adat dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami akan besar dan pentingnya kekuatan yang dimiliki oleh adat bulutana sehingga menjadi pertimbangan bagi masyarakat Bulutana dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang berada di sekitarnya, dan di manapun itu berada. Dan juga menjadi referensi penting dalam melihat pola hubungan antara adat dan kekuasaan dalam relasi terhadap masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana, yang mampu bertahan dan hidup dalam ranah kekuasaan Negara.
- b. Dapat menjadi bahan pendidikan moral sekaligus contoh panutan bagi tempat lain dalam hal kekompakan dan kerjasama antara adat dan pemerintah dalam membangun masyarakat yang dipimpinnya melalui jalan kemitraan dengan maksud untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksudkan dalam metode penelitian yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional (masuk akal), empiris (cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia) dan sistematis (proses dalam penelitian menggunakan langkah-langkah

yang bersifat logis).⁸ Berikut ini ada beberapa ruang lingkup dalam metode penelitian yaitu:

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi obyek tersebut, dan peneliti sebagai instrumen kunci.⁹ Yaitu dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap relasi masyarakat adat dan pemerintah yang terus mengalami perkembangan.

Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰ Dan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*Understandable*) dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.¹¹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, h. 8-9.

¹⁰ Bogdan Taylor, *Method Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 31.

¹¹ Muriyati Samsuddin, dkk. : *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 19.

Penerapan metode penelitian kualitatif ini penulis terapkan dalam lokasi penelitian yang dilakukan di kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan waktu Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sejak Juli 2016 - Februari 2017.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada masyarakat adat dan pemerintah yang ada di Kelurahan Bulutana dengan deskripsi fokus tentang relasi kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat adat mulai dari hal pembangunan hingga wewenang kekuasaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Fenomenologis yang merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang mencari arti dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu pengalaman. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam.¹²

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer ini diperoleh secara

¹² Sukmadinata, Nana Syaudih, *Metode Penelitian* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 53.

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara tatap muka dengan informan yang telah dipilih, hasil observasi dari suatu obyek dalam hal ini masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana, di mana peneliti membutuhkan pengumpulan data di lapangan dan disebut juga data asli atau data baru.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari media perantara yang secara tidak langsung atau dapat juga disebut sebagai sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan, laporan-laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku, peraturan-peraturan tertulis (UUD 1945, UU dan PERDA) dan dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek

¹³ Muriyati Samsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 72.

¹⁴ Muriyati Samsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, h. 72.

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.¹⁵ Di mana, peneliti dalam hal ini melakukan sebuah pengamatan terkait dengan masyarakat adatnya, pemangku adat, pemerintah dan lingkungan hidup masyarakat dalam sistem pemerintahan yang pragmatis dan kuat dalam hal ketahanan dan keamanan di Kelurahan Bulutana agar bisa mendapatkan gambaran secara objektif, yang dilakukan pada tanggal 18-20 Juli 2016.

Observasi dilakukan melalui 3 tahapan, *pertama*, tahap deskripsi yaitu memasuki situasi sosial di mana ada tempat, aktor dan aktifitas. *Kedua*, tahap reduksi yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. *Ketiga*, tahap seleksi, yaitu mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci.¹⁶

2) Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback (1998), mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam observasi.¹⁷ Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam. Penulis akan secara

¹⁵Muriyati Samsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, (Bandung: Wadegroup, 2015), h.55.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 230.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, h. 231-232.

langsung melakukan wawancara dengan *key informan* yaitu dalam hal ini orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam metode pengumpulan data ini yaitu menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan teknik sampling yaitu: *pertama, Purposive Sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau sebagai penguasa yang dapat mengarahkan dan memudahkan peneliti dalam mencari informasi yang dibutuhkan. *Kedua, Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit dan lama kelamaan akan menjadi besar. Hal ini dilakukan karena sampel (Informan) yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan.¹⁸ Cara kerja *Snowball Sampling* yaitu pada mulanya dipilih 1 atau 2 orang sampel, tetapi karena dengan 2 orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sampel sebelumnya. Cara yang peneliti gunakan ialah mencari informan tambahan melalui rekomendasi informan sebelumnya.

Menurut S. Nasution (1998) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (informan) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf *Redundancy*,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218-219.

yaitu datanya telah jenuh, ditambah sampel tidak lagi memberikan informasi yang baru, artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.¹⁹ Berdasarkan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang telah peneliti pelajari sebelumnya, membuat peneliti memilih informan dengan berdasar pada teknik pemilihan informan yang ilmiah. Berikut ini Informan yang terpilih selama peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Bulutana yaitu:

Tabel I
Daftar Informan dalam Wawancara di Kelurahan Bulutana

| No. | Nama | Pekerjaan | Umur |
|-----|--|---|----------|
| 1. | Mahfuddin Gassing., SE. | Kepala kelurahan Bulutana | 43 Tahun |
| 2. | Syamsu Alam.SE Dg. Lawa Karaeng Bulutana | Karaeng Bulutana salam pemangku <i>Adat Sampulonrua</i> | 43 Tahun |
| 3. | Amir Selle | Gallarrang dalam pemangku <i>adat Sampulonrua</i> | 58 Tahun |
| 4. | H. Mustari Dg. Ago | Tokoh Masyarakat | 71 Tahun |
| 5. | H. Abd. Gani. S.Pd. | Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat Bulutana | 58 Tahun |
| 6. | Hasbullah. S.Pd.i | Tokoh Agama | 39 Tahun |
| 7. | Abd. Rahman | Pengurus pemuda simpatisan adat | 18 Tahun |
| 8. | Al-Qadri Arsyad | Ketua Himpunan Mahasiswa Gowa Cab. Tinggimoncong | 22 Tahun |
| 9. | Nur Fadillah | Pengurus Himpunan Mahasiswa Gowa Cab. Tinggimoncong | 21 Tahun |
| 10. | Hasniah Amir | Tokoh Perempuan | 47 Tahun |

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara tatap muka (wawancara personal) yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja atau tempat

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 220.

tinggal informan. Tipe wawancara tatap muka yang diambil adalah wawancara tatap muka yang terstruktur artinya suatu pertanyaan baku (standar) yang disiapkan sebelumnya dan pewawancara tidak terlalu bebas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.²⁰ Peneliti juga menggunakan metode wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²¹

Adapun alat bantu (instrumen) yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara yaitu: tape recorder, *Handphone*, Daftar pertanyaan, dan alat tulis.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang monumental yang memiliki kredibilitas yang tinggi.²² Peneliti melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan, khususnya di kantor kelurahan dan adat Bulutana.

²⁰ Morissa, (Andy Corry W. Dan Farid Hamid U), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 223.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233.

²² Muriyati Samsuddin, dkk. : *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 60.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi sebelum terjun ke lapangan. Menurut Nasution (1998) menyatakan, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus, prosedur dan hasil penelitian. Dalam keadaan tersebut, tidak ada pilihan lain sehingga peneliti itu sendirilah yang menjadi alat untuk mencapainya.²³

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari teknik analisis data yaitu data bisa mudah dipahami dan dapat menarik kesimpulan. dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk mendapatkan hasil dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Menurut Whitney (1960:160) metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. subjek/objek (orang, lembaga, masyarakat). ciri-ciri metode ini yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan serta menggambarkan fakta

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 223.

yang ada sebagaimana adanya.²⁴ Teknik Deskriptif analisis adalah suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa masa sekarang. Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai relasi masyarakat adat dan pemerintah yang berada dalam kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah setempat. Teknik penelitian ini sangat berguna dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai macam permasalahan karena berkaitan dengan dinamika zaman dan pola hidup pemerintah setempat dan masyarakatnya. Dasar dari tulisan ini yaitu menggunakan studi terhadap, dengan menggunakan metode kualitatif yang ditujukan pada individu atau kelompok yang tetap memperhatikan aspek efisiensi serta efektifitas dalam pencapaian tujuan tulisan ini.

Teknik analisis data di lapangan menggunakan langkah-langkah model Miles dan Huberman.²⁵ Dimana, model yang diperkenalkan yaitu menentukan waktu penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Dari hasil observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan relasi kekuasaan masyarakat adat dan pemerintah yang resmi dari negara dalam adat Bulutana, maka selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan lagi dalam menganalisis data yaitu melalui:

²⁴Muriyati Samsuddin, dkk. : *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, (Bandung: Wadegroup, 2015), h.62.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246.

a. Reduksi Data

Teknik reduksi data ini digunakan ketika data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Karena semakin lama masa penelitian maka akan semakin banyak pula data yang didapatkan hingga yang dihasilkan permasalahannya semakin rumit, oleh karena itu diperlukan reduksi data atau merangkum data dengan memilih hal-hal yang pokok agar arah penelitian lebih terfokus.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²⁶

c. Verifikasi Data

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan dilapangan setelah pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa jadi menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga tidak.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

Pada bab II ini akan diorientasikan pada penjelasan mengenai 3 hal pokok: *Pertama*, tinjauan pustaka yang merupakan karya terdahulu sebagai usaha untuk meletakkan dasar studi ini. Kedua, definisi konseptual yang bertujuan untuk memberikan kejelasan konsep terhadap judul penelitian yang diangkat. Dan *ketiga*, tinjauan teoritik sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menjelaskan hasil penelitian. Bab II merupakan bab yang akan membantu dalam menjelaskan dasar mengapa studi ini penting dilakukan dan untuk menjelaskan temuan penelitian.

A. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai adat dan negara atau kekuasaan bukanlah studi yang pertama dilakukan, melainkan studi yang berkelanjutan. Beberapa studi terdahulu banyak menyoroiti persoalan ini dari perspektif Sosiologis, Antropologis, Hukum dan sebagainya. Studi dengan pendekatan politik juga sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Beberapa referensi dan kajian yang peneliti telusuri terkait dengan adat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang dapat menjadi faktor pendukung dan referensi tambahan dalam penelitian studi yang dilakukan. Untuk menunjukkan orisinalitas studi ini maka dibawah ini ditunjukkan beberapa karya terdahulu yang relevan dengan studi ini.

“Adat Dipanggalai pada Masyarakat Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara”, Sebuah *Skripsi* oleh Dirga. Dari hasil

penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwasanya adat *Dipangngalai* merupakan adat yang lahir sejak zaman kerajaan Luwu. Adat tersebut dimaksudkan agar masyarakat pada masa itu mampu hidup damai dan sejahtera dalam bermasyarakat. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, telah melahirkan sanksi atau hukum didalam adat, berbagai macam aturan-aturan dalam adat harus ditaati oleh warga masyarakat desa, baik aturan dalam bermasyarakat, maupun aturan-aturan dalam bidang pertanian. Ketika islam masuk ketanah Luwu, adat *dipangngalai* masih tetap dipertahankan oleh warga setempat. Aturan-aturan atau hukum-hukum didalamnya yang dianggap menyimpang dari ajaran islam telah diubah sesuai dengan ajaran islam. Sehingga, adat *dipangngalai* masih tetap dipertahankan oleh warga masyarakat Desa Kalotok dan dijadikan tolak ukur dalam menetapkan hukum dalam ruang lingkup Desa Kalotok. Setiap permasalahan yang timbul didalam masyarakat desa selalu diselesaikan dengan hukum adat. Dan secara perlahan, nampak dari adat *dipangngalai* ini mulai terlihat hasil positif ditengah-tengah masyarakat Kalotok sehingga masyarakat taat dan patuh serta tidak semena-mena dalam berbuat.²⁷

“Nilai-Nilai *Adat Sampulonrua* pada Masyarakat Muslim Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Filosofis secara fenomenologis)”, oleh H. Ibrahim. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian tersebut yaitu menjelaskan mengenai profil adat Sampulonrua yaitu adat yang dipangku oleh 12 pemangku adat. Kemudian

²⁷ Dirga. “Adat Dipangngalai pada Masyarakat Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara: Tinjauan Aqidah Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), h. x.

wujud dari adat sampulonrua yaitu *Tumalla'langngi, tumbuh tau, patumbu katallassang* dengan *pammoterang ripammaseanna*. Adat sampulonrua ini mengandung nilai-nilai sosial yang sarat dengan makna sosial dan spiritual sehingga masyarakat muslim Bulutana menjadikan adat istiadat tersebut sebagai tatanan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan adat sampulonrua ini tidak dapat didekati dengan pendekatan akidah dan syariat, tetapi dapat terbuka dengan menggunakan pendekatan filosofis, fenomenologi dan hermeneutika. Selain itu, adat istiadat Bulutana perlu kiranya untuk dipelihara, dikaji dan dikembangkan baik dalam kehidupan berdemokrasi maupun kehidupan social masyarakat yang sejalan dengan ajaran islam Sebab, ajaran, ada-istiadat dan budaya yang tidak sejalan dengan islam mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit.²⁸

“Hubungan Diplomasi dan Kerjasama Antara Kesultanan Gowa dan Bima: Studi Sejarah Politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima”, sebuah *Skripsi* oleh Dodierdianto. Dari hasil penelitian yang didapatkan, bahwa hubungan diplomasi dan kerjasama antara kesultanan Gowa dan kesultanan Bima pada masa kesultanan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di bidang ideologi, politik, kekeluargaan dan budaya mengalami pengaruh yang sungguh luar biasa. Kemudian, implementasi hubungan diplomasi kesultanan Gowa dan kesultanan Bima dalam konteks modern tidak terlalu berkembang pesat sebagaimana hubungannya pada masa kesultanan. Namun, kerjasama

²⁸ H. Ibrahim “Nilai-Nilai Adat Sampulonrua pada Masyarakat Muslim Bulutana Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa: Suatu Tinjauan Filosofis Secara Fenomenologis”, *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: Lemlit UIN Alauddin Makassar, 2014), h. vii.

pada masa modern secara ideologi dan politik bersifat desentralisasi atau penurunan dari kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan pada bidang kekeluargaan dan budaya tersebut tetap dilakukan hingga kini karena hubungan darah masih melekat pada kedua kesultanan tersebut.²⁹

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, sebuah *Skripsi* oleh Ahmad Yulisar B.N. di dalam studi penelitiannya ini menggambarkan secara mendalam mengenai Adat Amma Toa Kajang yang tengah mengalami degradasi nilai *Pasang ri Kajang* yang diakibatkan oleh arus modernisasi yang perlahan namun mulai memasuki kehidupan masyarakat adat. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mengambil peran sebagai pelindung kebudayaan lokal melalui usulan rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang (belum disahkan pada saat peneliti menyelesaikan penelitiannya). Selain itu, adanya kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Daerah Kab. Bulukumba dengan lembaga internasional bidang kebudayaan telah melakukan bantuan pengadaan alat tenun untuk membudidayakan kebiasaan masyarakat disana, juga adanya perencanaan dalam pelaksanaan festival budaya sebagai sarana pengenalan budaya masyarakat Amma Toa Kajang dalam kancah nasional maupun internasional. Dan adanya usulan pemerintah

²⁹Dodierdianto, “Hubungan Diplomasi dan Kerjasama antara Kesultanan Gowa dan Bima: Studi Sejarah Politik Kekuasaan Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. viiii.

Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memperkenalkan situs warisan adat Amma Toa Kajang sebagai warisan dunia ke UNESCO.³⁰

“Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Amma Toa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam”, sebuah *Skripsi* oleh Nurdiansah. Didalam studinya memberikan gambaran terkait dengan pemilihan kepala adat (Amma Toa) dalam masyarakat hukum adat kajang dalam, berbeda dengan pemilihan kepala adat pada umumnya yang mayoritas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Sedangkan masyarakat hukum adat Kajang Dalam percaya bahwa Amma Toa adalah wakil Tuhan didunia ini dan yang dikehendaki oleh yang maha kuasa, yang memiliki keistimewaan yang dapat berhubungan langsung dengan yang disebut sebagai *Tau Rie'Ara'na*. dan pemilihan hanya dapat dilakukan ketika Amma Toa ini meninggal dunia atau melakukan pelanggaran berat dalam hukum adat dan pengalihan kepemimpinan hanya dapat diduduki 3 tahun pasca pergantian dari kepemimpinan sebelumnya. Sedangkan peran adat Amma Toa dalam masyarakat Kajang Dalam yaitu: 1. Sebagai pemimpin adat tertinggi dan juga kepala pemerintahan, 2. Sebagai kepala adat yang melestarikan pasang, lingkungan alam (hutan), 3. Sebagai kepala adat yang berperan dalam menyelesaikan pelanggaran adat, 4. Dan juga sebagai pemimpin dalam upacara adat dan keagamaan.³¹

³⁰ Ahmad Yulisar B.N, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nila-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Sospol Universitas Hasanuddin, 2014), h. xv.

³¹ Nurdiansah. “Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Sospol Universitas Hasanuddin, 2014), h. v.

Dari sejumlah penelitian di atas, belum ada yang menunjukkan secara fokus mengkaji dan membahas mengenai adat dan kekuasaan serta relasinya terhadap negara secara umum ataupun dalam studi kasus di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Oleh karena itu pembahasan ini sekiranya dapat bermanfaat dan membantu dalam literatur ilmu politik.

B. Definisi Konseptual

Pada sub bab ini akan memaparkan pembahasan mengenai berbagai konsep yang peneliti gunakan untuk memfokuskan dan memperjelas definisi konsep terhadap tema dan judul dalam studi penelitian ini dengan tujuan dapat memberi kemudahan dalam memahami arti kata dari sebuah gambaran besar penelitian. Berikut ini beberapa konsep yang dipaparkan yaitu:

1. Konsep Kekuasaan

Kata kekuasaan berasal dari kata kuasa yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya.³²

Kemudian konsep kekuasaan itu sendiri menurut Mirriam Budiardjo ialah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku.³³

³² Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 745-746.

³³ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 17-18.

2. Konsep Adat

Adat menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), yaitu aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, yang berupa wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi satu sistem.³⁴

Dalam adat seringkali juga diikuti dengan kata istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

3. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah 2 suku kata yang memiliki 1 makna yang erat kaitannya satu sama lain. Masyarakat sendiri berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adat disebut juga sebagai masyarakat tradisional, yaitu sekumpulan orang yang banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama dan turun temurun yang masih diberlakukan dan diyakini keberadaannya oleh masyarakat adat.³⁵

4. Konsep Pemerintah

Kata pemerintah berasal dari kata perintah-memerintah-pemerintah yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dan

³⁴ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 885.

³⁵ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1057.

dapat juga berarti sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.³⁶

5. Konsep Kelurahan

Kata kelurahan diambil dari kata lurah yang berarti kepala pemerintahan tingkat terendah, yang sederajat dengan kepala desa yang ruang lingkup kepemimpinannya lebih kecil dari ruang lingkup kecamatan dan kabupaten. Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah kantor rumah lurah.³⁷

6. Konsep Relasi

Arti kata relasi adalah hubungan, perhubungan dan pertalian dengan orang lain. Dimana, dengan relasi maka mampu mempertemukan antara hal atau kejadian yang satu dengan yang lainnya dengan mudah melalui hubungan kerjasama ataupun hubungan yang lainnya.

C. Tinjauan Teori

Teori merupakan alat untuk melakukan analisis, namun teori bukan merupakan tujuan suatu analisis tetapi merupakan alat untuk memahami suatu kenyataan atau fenomena, tapi kadangkala teori tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karena itu, melalui suatu penelitian teori dapat

³⁶ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 850

³⁷ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 850.

dipertajam, diperkuat, atau bahkan sebaliknya dapat dibantah dengan suatu kenyataan yang ada di lapangan.³⁸

1. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.³⁹

Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, di mana dia melihat pengetahuan adalah kekuasaan. Di mana dalam konsep diskursus (yaitu berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang berarti pada 1 rentang historis tertentu) sebagai gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkaitan dengan pengetahuan. Oleh

³⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 45.

³⁹ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 144.

sebab itu, kekuasaan itu tersebar dan datang dari mana-mana.⁴⁰ Kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui pengutamaannya, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkannya. Di mana, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha hadir dalam masyarakat karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial secara umum.⁴¹

Pada umumnya, sumber kekuasaan itu berasal dari dewa, yang dianggap sebagai ilahi yang memberikan kekuasaan, seperti halnya di dalam Adat Amma Toa Kajang yang dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan adalah orang yang mendapat petunjuk dan Ilham dari Allah. Selain itu, sumber kekuasaan yang lainnya itu berasal dari kekayaan di mana sejak dahulu hingga sekarang kebanyakan orang yang memiliki kekayaan mampu mengatur orang lain. Dan juga lewat kedudukan, pangkat dan jabatan diatas segala-galanya.

Namun bagi Plato sendiri, kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat, kedudukan, jabatan, kekayaan dan dari dewa yang dianggap ilahi. Melainkan Plato menobatkan ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk diatas tahta pemerintahan negara ideal karena hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing dan menuntun manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada dalam keberadaannya yang sempurna di dunia ide. Hanya pengetahuanlah yang sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide untuk mengenal kembali dengan sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan sempurna. Jika pengetahuan menduduki tempat yang terutama dan memegang peranan yang

⁴⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 74.

⁴¹ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan: Terjemahan dari Power/Knowledge* (Jogjakarta: Benteng Budaya, 2002), h. 304.

terpenting maka pada tempatnyalah apabila dikatakan bahwa pengetahuan itulah yang menjadi sumber kekuasaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwasanya pengetahuan adalah kekuasaan.⁴² Hal tersebut juga sesuai dengan Firman Allah yang menyebutkan bahwasanya betapa mulia dan tingginya derajat orang yang berilmu pengetahuan, sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah/58:11)⁴³

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita memahami bahwasanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah akan diangkat derajatnya baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki pula kekuasaan baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain.

a. Penyelenggaraan Kekuasaan

Plato tidak pernah membedakan antara kekuasaan penguasa dengan kekuasaan seseorang terhadap istrinya dan anak-anaknya karena Plato dalam ajarannya mengatakan bahwa negara adalah suatu keluarga besar. Kekuasaan yang dikehendaki oleh Plato adalah kekuasaan yang bukan berlandaskan dengan paksaan atau kekerasan kecuali hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang biasa dan normal, sebab kekuasaan itu haruslah dilakukan dengan persuasi. Atau dengan kata

⁴² J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), h. 96-97.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.543.

lain disebut sebagai kekuasaan yang paternalistik di mana para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan posisinya dengan baik lagi arif serta tegas demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.⁴⁴

b. Distribusi Kekuasaan

Secara umum, proses distribusi kekuasaan terjadi dalam 2 bentuk, yaitu:⁴⁵

- Distribusi melalui pemberian, dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pewarisan, pergiliran dan undian. Distribusi melalui pewarisan seperti pengalihan kekuasaan kepada anak, keponakan, saudara atau keluarga terdekat. Contoh realnya dapat kita lihat pada sistem kerajaan, seperti kerajaan Inggris dan kerajaan di Indonesia pada masa nusantara.
- Distribusi melalui usaha, seperti distribusi melalui pemberian, melalui pelatihan, pemilihan dan perebutan. Pemilihan merupakan suatu bentuk yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang menganut demokrasi dimana seseorang dapat diberi hak untuk mengelola suatu kekuasaan.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat relasi kekuasaan masyarakat adat dan pemerintah yang berada di kelurahan Bulutana, baik dari segi bentuk, penyelenggaraan dan distribusi kekuasaan yang berada di lokasi penelitian.

2. Teori Adat

Istilah adat dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Kebiasaan” atau “Tradisi” yang mengandung konotasi tata tertib yang tentram dan konsensus. Selain itu, istilah adat dalam konteks politik masa kini dapat kita lihat dalam 2 tingkatan, yaitu:

⁴⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), h. 98.

⁴⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 90-92.

- a. Pada tingkat abstraksi pertama, adat merupakan sebuah tata rangkaian rumit saling terkait antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat tiga hal yaitu sejarah, tanah dan hukum dengan cara yang terkait dengan hukum-hukum dan hak-hak lebih merupakan warisan-warisan sejarah daripada merupakan artefak-artefak pemerintahan, bahwa domain terpenting dari hukum adalah penguasaan atas tanah sehingga penguasaa historis atas tanah pada gilirannya menjadi sumber terpenting dari hak atas tanah.
- b. Pada tingkat abstraksi kedua, adat juga merepresentasikan seperangkat gagasan atau asumsi yang samar, namun penuh kekuatan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat ideal itu.

Sedangkan masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu, memiliki dan menerapkan aturan tertentu, memiliki dan memakai sistem organisasi yang ada, serta bercirikan pola komunikasi *face to face* antar anggotanya. Keberadaannyapun diakui baik secara nasional maupun internasional. Seperti dalam UUD 1945 yang secara prinsip telah mengakui keberadaan masyarakat adat.⁴⁶

Adat yang berada di Bulutana pada dasarnya merupakan salah satu adat yang nilai, norma dan tradisinya sejalan dengan nilai-nilai islam sehingga ikut menjaga adat Bulutana di mana, tradisi dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dapat tetap terealisasikan dan dikembangkan karena sarat dengan berbagai nilai kehidupan yang mengandung konotasi tata tertib yang tenteram bahkan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik. Intinya, adat

⁴⁶ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 158-160.

merupakan kebiasaan/tradisi yang tidak bertentangan dengan agama dan bisa juga bernilai agama didalamnya.

Selain itu, di dalam adat Bulutana misalnya memiliki kekuasaan yang secara fisik memang terpusat pada negara akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat relasi kekuasaan di dalamnya. Dan nilai-nilai kekuasaan yang diterapkanpun sesuai dengan ajaran islam sehingga dapat dikatakan bahwasanya kekuasaannya itu dimanfaatkan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Q.S. Ali Imran/3:104.*⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas, ummat yang terbaik adalah mereka yang selalu menyuruh manusia untuk mengerjakan perbuatan baik, dan selalu mengingatkan manusia untuk menghindari perbuatan yang buruk. Di mana, nilai-nilai adat yang selalu dijalankan oleh masyarakat merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran islam kemudian masyarakat sangat mematuhi nilai adat tersebut. Sebab, bagi para pemangku adat, mereka tidak enggan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran islam meskipun itu adalah peninggalan para pendahulunya.

Selain itu, perintah untuk menegakkan sikap saling peduli dan perhatian kepada sesama manusia juga terdapat dalam hadits Arba'in di bawah ini:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.63.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)⁴⁸

Mencegah keburukan yang ada disekeliling kita merupakan salah satu kewajiban manusia terhadap manusia lainnya, utamanya di dalam kehidupan sosial, sebab orang yang tahu, sangatlah dianjurkan untuk memberikan peringatan kepada yang lainnya.

Terlebih lagi kepada mereka yang memiliki kekuatan dalam kekuasaan, sehingga mereka memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya dalam segala relasi kekuatannya, seperti pernyataan foucolt bahwasanya di mana ada relasi maka disitu ada kekuasaan. Hubungan antara masyarakat di dalam adat mengandung sebuah relasi yang sangat kuat sehingga memberikan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Salah satunya ialah dijunjung tingginya sifat *sipakatau*, *sipakainga*, *sipakalabbiri* yang menjadi salah satu prinsip dalam masyarakat Bulutana yang cakupannya sangat luas.

3. Teori Civil Society

Masyarakat warga atau kewargaan merupakan terjemahan yang merujuk pada kata *civic* yang diajarkan sebelum tahun 1970-an yang berarti masyarakat yang menjadi warga negara yang baik. *Civil Society* merupakan konsep yang lahir dari

⁴⁸Muhammad Yusran Anshar.Lc. 40 *Hadits Pilihan: Matan Hadits Arba'in* (Solo: At-Tibyan, 2010), h. 69.

pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa kemasa.

Civil Society pada dasarnya dikonsepsikan sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar yang dimaksudkan ialah sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar atau undang-undang tidak ditegakkan.

Dalam *civil society*, individu/kelompok memiliki kepercayaan diri. Percaya diri merupakan suatu keadaan dimana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Swasembada, adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Aktivitasnya dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya yaitu dengan sukarela. Kemudian, ketaatan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri-ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil Society*.⁴⁹

Teori ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis masyarakat adat Bulutana yang ada saat ini dalam pengaplikasiannya terhadap berbagai nilai dan norma yang berada dalam masyarakat yang terus berkembang dari dulu hingga saat ini. Hal ini akan tergambarkan sesuai dengan keadaan dalam lokasi penelitian.

⁴⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 124-126.

4. Teori Habitus

Habitus menurut Bordieu adalah sistem yang tahan lama dan disposisi yang berubah-ubah menyangkut apa yang kita terima, nilai dan cara bertindak dalam dunia sosial. Habitus merupakan pengalaman bersama yang dimiliki bersama oleh agen sebagai subjek meskipun agen memiliki keunikan masing-masing. Habitus ini juga dapat berarti kebiasaan yang timbul dari praktik sosial. Ada beberapa aspek habitus dalam pemahaman Bourdieu:⁵⁰

- a. Habitus merupakan seperangkat pengetahuan, yakni berkenaan dengan cara agen memahami dunia, kepercayaan dan nilai-nilai dalam hal kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut selalu dibentuk oleh habitus daripada hanya sebatas direkam dalam memori seseorang secara pasif.
- b. Habitus dimiliki oleh agen, artinya segala tindakan, nilai atau cara bertindak yang dimiliki agen dipengaruhi oleh kondisi objektif kulturalnya yang semua hal tersebut juga melekat pada agen dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- c. Habitus selalu dibentuk dalam momen praktek, habitus dibawa dan dibentuk agen dalam momen praktik ketika menemui masalah dalam kehidupan, pilihan bertindak, atau konteks di mana habitus berlangsung. Habitus ada dalam kehidupan sehari-hari.

Secara ringkas, habitus adalah suatu sistem disposisi yang tahan lama, dapat berubah-ubah melalui apa yang kita rasa, nilai dan dilakukan dalam dunia sosial. Habitus lahir dari kondisi sosial tertentu, habitus telah menjadi struktur yang telah dibentuk oleh kondisi sosial tertentu di mana habitus diproduksi dan berfungsi

⁵⁰ Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bordieu, Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2011), h. 61-63.

sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi dan tindakan seseorang.

Dalam pandangan Bourdieu, habitus beroperasi dalam suatu arena. Di mana, arena adalah sistem dan hubungan-hubungan relasi, arena tidak bisa dipisahkan dari ruang sosial. Arena dapat menjadi kekuatan dalam perjuangan perebutan sumber daya dan upaya memperebutkan akses terhadap kekuasaan. Arena juga dapat menjadi arena pertarungan dalam mempertahankan dan mengubah konfigurasi kekuasaan pada tatanan arena.

Bagi Bourdieu, kehidupan sosial harus dipahami dalam pengertian yang seimbang terhadap kondisi material objektif, sosial serta struktur-struktur kultural dan pembentukan praktik-praktik serta pengalaman-pengalaman individual dan kelompok melalui agen dan pelaku.

Dalam pemikiran Bourdieu juga mengenal istilah agen / aktor dalam tindakan sosial. Agen bukan hanya berhadapan dengan dunia sosialnya, tetapi sekaligus menjadi bagian integral dunia sosial. Agen tumbuh, belajar dan mendapatkan serangkaian kompetensi praktik kultural termasuk peran dan identitas sosial. Apa yang dipersepsikan agen cenderung kepada keberadaan dirinya yang sesuai dengan dunia sosial. Pengetahuan agen diarahkan bagaimana menjaga kebiasaan yang telah ada.⁵¹

Penulis menggunakan teori ini dengan melihat hasil penelitian yang menunjukkan adanya temuan-temuan tentang keberlanjutan tradisi-tradisi masyarakat di Bulutana. Salah satunya berupa nilai-nilai yang diwariskan sejak

⁵¹ Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bordieu, Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2011), h. 58-59.

zaman kerajaan hingga menjadi adat saat ini nilai itu tetap hidup di tengah masyarakat. Dalam habitus, ada agen-agen yang bekerja dan dalam kelurahan Bulutana sendiri terdapat agen yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: pemangku adat, aparaturnegara dan masyarakat Bulutana yang mengkompromikan kebijakan politiknya dengan adat/tradisi. Dan terdapat pula beberapa praktik yang hidup di tengah masyarakat Bulutana seperti menjaga tradisi, harmonisasi masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Kesimpulannya, dalam bab II ini peneliti menggunakan tinjauan pustaka dari 5 sumber, yaitu : *Pertama*, “Adat Dipangngalai pada Masyarakat Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara”, Sebuah *Skripsi* oleh Dirga. *Kedua*, “Nilai-Nilai *Adat Sampulonrua* pada Masyarakat Muslim Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Filosofis secara fenomenologis)”, oleh H. Ibrahim. *Ketiga*, “Hubungan Diplomasi dan Kerjasama Antara Kesultanan Gowa dan Bima: Studi Sejarah Politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima”, sebuah *Skripsi* oleh Dodierdianto. *Keempat*, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, sebuah *Skripsi* oleh Ahmad Yulisar B.N. *Kelima*, “Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Amma Toa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam”, sebuah *Skripsi* oleh Nurdiansah. Kelima tinjauan pustaka tersebut penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian mengenai adat. Kemudian penulis menggunakan definisi konseptual sebagai acuan dalam memahami makna dari tema yang diambil yaitu tentang konsep kekuasaan, adat, masyarakat adat, pemerintahan, kelurahan dan konsep relasi.

Peneliti kemudian menjadikan teori sebagai pisau analisis dalam melihat relasi kekuasaan masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana dengan menggunakan 4 teori yaitu: teori Kekuasaan yang dilihat dari penyelenggaraan dan distribusinya, teori Adat yang membahas mengenai tradisi dan kebiasaan masyarakat yang terdapat dalam UUD maupun dalam pandangan islam sendiri. Teori *Civil Society* yang melihat adanya hubungan antara masyarakat dan negara yang merupakan masyarakat yang terbebas dari ketergantungan dan taat terhadap nilai dan norma yang berlaku yang terus mengalami perkembangan. Dan teori Habitus (Bordieu) yang menyatakan bahwa habitus merupakan seorangkat pengetahuan, dimiliki oleh agen dan selalu dibentuk dalam momen praktek. Habitus merupakan sistem disposisi yang tahan lama dan habitus beroperasi dalam suatu arena. Peneliti menemukan adanya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, adanya agen yang bekerja: pemangku adat, aparaturn pemerintah dan masyarakat Bulutana, dan adanya praktik yang hidup di masyarakat: Harmonisasi masyarakat, Usaha dan melestarikan tradisi setempat dan kebersihan lingkungan.

BAB III

GAMBARAN SOSIOKULTURAL DAN POLITIK KELURAHAN BULUTANA DAN ADAT SAMPULONRUA BULUTANA

Pada bab III ini akan membahas mengenai gambaran sosio kultural dan politik dalam lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran lokasi penelitian, sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang efektif. Pembahasan ini sangat besar pengaruhnya terhadap hasil penelitian yang dicapai karena peneliti dapat mengetahui secara detail objek penelitian baik melalui faktor yang melatarbelakangi maupun berbagai faktor yang mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas dalam pemaparan berikut ini:

A. Gambaran Sosiokultural dan Politik Kelurahan Bulutana

Kelurahan Bulutana merupakan salah satu kelurahan dari 6 kelurahan dan 1 desa yang berada di kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa. Kelurahan Bulutana sendiri terdiri dari 4 lingkungan yang berada dibawahnya yaitu lingkungan Lombasang, Parang Bugisi, Butta Toa dan Palangga. Kelurahan Bulutana ini merupakan salah satu kelurahan yang termasyhur dan unggul dalam hal pengembangan pariwisata alamnya.

Bulutana mengalami perubahan menjadi kelurahan pada tahun 1981-sekarang, yang dipimpin oleh lurah pertama yang bernama H. Mustari Dg. Ago yang merupakan menantu dari kepala desa sebelum menjadi Kelurahan dalam kepemimpinan sebelumnya. Ketika masih berstatus desa, Bulutana ini dipimpin oleh seorang pemimpin dari pemangku *Adat Sampulonrue* Bulutana yang diberi gelar 'Karaeng Bulu' (Karaeng dalam adat Bulutana). Saat ini, kelurahan Bulutana baru 4

kali melakukan pergantian jabatan (kepemimpinan). Sejalan dengan waktu dan perkembangannya, kelurahan Bulutana pun saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan, antara lain yaitu:

Tabel II.

Perkembangan Kelurahan Bulutana dari masa ke masa sejak tahun 1981-2016

| Tahun | Perkembangan dan Prestasi |
|------------------|---|
| 1981-1993 | Masa ini dipimpin oleh Mustari Ago (Lurah Bulutana pertama) ketika Bulutana menjadi Kelurahan. |
| 1981 | Dibangun Kantor Kelurahan Bulutana, dan Air Terjun Takapala yang dibangun oleh masyarakat setempat |
| 1982 | 5 Agustus 1982 Pertama kali dilaksanakan Turnamen sepak bola "Karaeng Bulutana Cup" di lingkungan Lombasang |
| 1985 | Objek Wisata Air Terjun Takapala mulai dikelola oleh PEMDA |
| 1984 | Kelurahan Bulutana Juara I Lomba UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) |
| 1993-1996 | Masa ini dipimpin oleh Mappatangka Dg.Talli |
| 1996-2006 | Masa ini dipimpin oleh Drs.Syamsu alam,MM |
| 1997 | <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bulutana memperoleh juara I Kelurahan Terbaik dan TP-PKK terbaik di Sulawesi Selatan - Pembukaan jalur akses pertanian/ perkebunan di Paranglambere |
| 1998 | <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bulutana Juara I lomba POKMAIR |
| 1999 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemb.baru SD Paranglambere 1 Unit - Pemb.akses jalan tani di Paranglambere |
| 2003 | <ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan dan pengaspalan jalan ke Embunpagi-Bulutana 2 Km |
| 2004 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan jl. Pendidikan-Bulussalili – 1,5 Km |
| 2006 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemekaran Kelurahan menjadi 3 kelurahan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bulutana 2. Kelurahan Bontolung 3. Dan Kelurahan Pattapang <p>Yang pada saat itu dipimpnin oleh Mahfuddin Gassing, SE</p> |

| | |
|-------------|---|
| 2007 | <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bulutana memperoleh peringkat Juara I Lingkungan Bersih dan Sehat se sul-sel - Pembangunan Irigasi Takapala II – 2 Km - Pembukaan Jalan Tani Parangtangnga-1 Km |
| 2008 | <ul style="list-style-type: none"> - Rehab. Irigasi Solongang Lompoa-1,5 Km - Pengaspalan jalan Pendidikan-Parangbugisi panjang 1,5 Km - Pemb. Baru SD Parangbugisi 2 Unit |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> - Lanjutan Pemb. Irigasi Takapala II - Pemb. Irigasi Tanetea – 2 KM - Rehab Lapangan Sepak bola - Pemb. Irigasi Balleanging I -1.5 Km - Pemb. Baru Masjid 'Nurul Haq' Embunpagi oleh Bpk. H. Ahmad Husain - Pembukaan Jalan tani Lombasang-Tutoro 2 KM |
| 2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemb. Irigasi Balleanging II- 2 Km - Rehab. instalasi Pipa Air Bersih di Bontoa 2 Km - Pemb. Baru Masjid Parangbugisi oleh Bpk. A. Heri Iskandar |
| 2011 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Tribun Lapangan Lombasang - Pembangunan Lapangan Folly Ball di Lombasang - Rehabilitasi Masjid Baiturahman Lombasang - Pembangunan Irigasi Solongan Baleanging (lanjutan) |
| 2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Irigasi Solongan Tanetea (lanjutan) - Pembangunan Embung-Embung di Bulutana - Pembangunan Posyandu Melati Lombasang PNPM - Pengecoran Jalan Rabat Beton Palangga-PNPM |
| 2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Embung-Embung di Lombasang - Rehabilitasi Irigasi Takapala 1 Solongang Lompoa - Pengecoran Jalan Rabat Beton Bontoa – Bulutana Toa-PNPM |
| 2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan Jalan Lingkar Lombasang - Pembangunan Embung Embung di Pabentengan - Rehabilitasi Irigasi Takapala 1 Solongang Lompoa (lanjutan) |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dam hulu air Paranglambere 2 unit - Pembangunan Jembatan Parang lambere Oleh-PNPM - Pembangunan Talud di embun Pagi /Lombasang – Dinas Sosial - Swadaya Rehab Jalan Aspal Lombasang – Bontoa |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Irigasi Takapala 1 Solongan Lompoa (Lanjutan) - Paspalan jalan dari Lingkungan Lombasang-Palangga. |

Sumber:

- RPJM Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2020 kelurahan Bulutana
- Wawancara dengan Lurah Bulutana, Bapak Mahfuddin Gassing, SE

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwasanya begitu banyak perkembangan yang dicapai terlebih lagi dalam hal pembangunan, yang tentunya akan berdampak kemasyarakatan dengan tujuan untuk mensejahterahkan seluruh masyarakat Bulutana, sehingga sumber daya alam dan sumber daya manusianya pun ikut berkembang. Hal ini sesuai dengan Visi dan misi Kelurahan Bulutana, Yaitu:

Visi:

“ Terwujudnya masyarakat Kelurahan Bulutana yang sejahtera, yang didukung oleh pertanian yang unggul serta sarana dan prasarana transportasi yang memadai “


Untuk mewujudkan visi kelurahan Bulutana sesuai dengan yang diharapkan, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

Misi:

- **Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik yang memadai.**
- **Mendorong kemajuan sektor usaha pertanian dan UKM**
- **Mengembangkan kualitas sumber daya manusia pemanfaatan sumberdaya alam yang maksimal**
- **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan**
- **Menggiatkan pembinaan keagamaan, budaya dan event olahraga**
- **Mendorong terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien.**

1. Demografi Kelurahan Bulutana

a. Batas Wilayah



Sumber: Profil Kelurahan Bulutana 2016

Berdasarkan gambar di atas, batas wilayah Kelurahan Bulutana, yaitu:

- Sebelah Utara: Kelurahan Malino
- Sebelah Timur: Kelurahan Pattapang
- Sebelah Selatan: Kelurahan Bontolerung
- Sebelah Barat: Desa Parigi

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kelurahan Bulutana 2170 Ha terdiri dari :

- Hutan Lindung : 1367ha
- Sawah Adat : 4ha
- Sawah : 389ha
- Ladang : 274,5 ha
- Pemukiman :135,5 ha

2. Keadaan Sosial

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Bulutana terdiri atas 609 KK dengan total jumlah jiwa 2.235 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Tabel III
Jumlah Penduduk Kelurahan Bulutana

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase (%) |
|-----------|---------------|------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 1.099 Jiwa | 49,17 % |
| 2 | Perempuan | 1.136 Jiwa | 50,83 % |
| T o t a l | | 2.235 Jiwa | 100 % |

Sumber:

- *Data Tinggimoncong dalam angka, Badan Pusat Statistik Kab Gowa 2015*
- *Data Kader PPKBD dan Dasawisma oktober 2016*

a. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian sebagian besar penduduk di kelurahan ini bekerja sebagai Petani dan peternak, sehingga bidang pertanian dan peternakan menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduknya. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

Tabel IV
Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian
Kelurahan Bulutana Tahun 2016

| No | Pekerjaan | Jumlah | Presentase dari jumlah penduduk |
|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Pegawai Pemerintah | 97 | 4,34 % |
| 2 | Pegawai Swasta | 17 | 0,76 % |
| 3 | Wiraswasta | 72 | 3,22 % |
| 4 | Petani/Peternak | 966 | 43,22 % |
| 5 | Pedagang | 51 | 2,28 % |
| 6 | Pensiunan | 71 | 3,17 % |
| Jumlah | | 1.274 | 56,99 % |

Sumber : Data Kader PPKBD dan Dasawisma oktober 2016

Berangkat dari keadaan sosial masyarakat, tidak terlepas dari keadaan kultural (Budaya) masyarakat setempat. Di kelurahan Bulutana terdapat lembaga adat yang berkembang yang masih tetap melestarikan tradisi/ budaya-budaya masyarakat Bulutana. Selanjutnya, akan lebih jelas dipaparkan dalam Gambaran sosiokultural *Adat Sampulonrua* Bulutana.

B. Gambaran Sosiokultural Adat Sampulonrua Bulutana

Bulutana berasal dari dua kata yaitu “Bulu” yang berarti bukit, dan “tana” yang berarti tanah. Menurut pesan leluhur atau “*pasang turiolo*” bahwa dulu di kerajaan Gowa terdapat raja yang berposisi yang dikenal dengan nama “Karaengta Data” di mana dalam perjalanannya menemukan suatu kampung yang terletak di atas bukit yang sangat strategis dan dapat dijadikan benteng pertahanan di mana kampung ini bernama Bulutana yang artinya pertahanan di atas bukit. Kampung ini memang bila dilihat letak geografisnya tepat sekali dijadikan pertahanan di mana hanya ada satu jalur jalan saja untuk keluar dan masuk.

Salah satu keunikan Bulutana menurut H. Abd Gani menyatakan bahwasanya jika dilihat Bulutana itu berbentuk perahu atau orang Makassar menyebutnya sebagai “Biseang”. Berbicara Gowa pada tempo dulu, yakni pada masa Nusantara ini dikuasai oleh berbagai kerajaan, kerajaan Gowa merupakan salah satu kerajaan yang termasyhur dan menjadi kerajaan yang otonom. Salah satu oposisi dari kerajaan Gowa ini adalah Bulutana yang berada dikawasan Butta Toa kelurahan Bulutana. Dan di dalam adat Bulutana, memiliki beberapa situs dan budaya seperti rumah adat, kuburan, tanah adat, hutan adat, acara adat dan berbagai kesenian adat lainnya. Selain itu, juga memiliki sebuah pemerintahan yang disebut dengan adat Sampulonrua.

Salah satu keunikan dan keistimewaan Adat Bulutana yaitu hingga saat ini telah menaungi 3 kelurahan besar di dalamnya, yaitu kelurahan Bulutana sendiri, kelurahan Bontolerung dan kelurahan Pattapang. Meskipun dipimpin oleh 3 orang Lurah, namun tetap berada dalam satu adat yang sama yaitu adat Bulutana, sehingga jika berbicara mengenai masalah adat, bereka bersatu dalam menghidupkan dan melestarikan adat yang dimilikinya.

Berikut beberapa penjelasan mengenai beberapa hal penting yang terkait dengan adat Bulutana:

1. Struktur Pemangku Adat Sampulonrua Bulutana

Dalam struktur pemangku adat Bulutana, ada yang dinamakan *adat sampulonrua* yaitu para pemangku adat yang memiliki tugas dalam lembaga adat bulutana. Struktur tata pemerintahan tersebut masing-masing di pegang oleh

masyarakat asli Bulutana dan mempunyai keturunan sebelumnya yang telah menjabat.

Dalam sejarah struktur pemerintahan *adat sampulonrua* ini terdapat 2 dekade yaitu: dekade pertama, sebelum tahun 1942 wilayah ini terbentuk menjadi suatu komunitas yang dikenal dengan rumpun “*adat sampulonrua*” di mana diawali dengan berdirinya tiga buah rumah adat yaitu :

- **Balla lompoa**
- **Balla jambu**
- **Dan Balla tinggia**

Tidak diketahui siapa pendiri dari ketiga rumah ini, namun Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk saat itu memaksa beberapa penduduk Bulutana saat itu keluar dari kampung Bulutana yang dikenal dengan “*assulukang sisang*” dan membentuk perkampungan baru, yaitu :

- Bulutana
- Palangga
- Bontolerung
- Lombasang
- Biroro
- Batulapisi
- Pattapang

Adapun yang menjadi pimpinan pemerintahan di masa ini adalah :

- Talli
- Kulle
- Pangika’

Di mana, ketiga tokoh ini kuburannya berada di Kelurahan Mandalle Kec. Bajeng yang dikenal sebagai leluhur masyarakat Bulutana.

Dan Pada dekade ke-2 tahun 1942-1950, pada periode ini rumpun “*adat sampulonrua*” Bulutana ini masuk mengabdikan diri dengan Kerajaan Gowa dengan sebutan “*Erangkale rigowa*”. Pada periode pertama dan kedua inilah berjalan bentuk pemerintahan di wilayah ini yang dikenal dengan nama “*Adat Sampulonrua*” yaitu pemangku adat yang dipimpin oleh Noempa Bin Pangge (karaengbulu) bersama seorang Gallarrang bernama Colleng Bin Rauf. Sedangkan dalam struktur pemerintahan *adat Sampulonrua* saat ini diduduki oleh beberapa pemangku adat yang baru. Berikut nama jabatan dalam tata pemerintahan Adat Buluttana Tahun2016:

Tabel V
Struktur Pemangku Adat Sampulonrua Bulutana
Versi Karaeng⁵²

| No. | Profesi | Tugas/Fungsi | Pemangku |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | Karaeng | Raja/ kepala pemerintahan | Syamsu Alam Dg Lawa |
| 2. | Gallarrang | Kpl. Operasional pemerintahan | Amir Selle |
| 3. | Baku Lompoa | Kpl. Peradilan dan legislasi | Cacca Buleng |
| 4. | Tau Toa | Penasehat adat dan ritual | Ngoting |
| 5. | Pinati | Bid. Pengairan | Basri Mande |
| 6. | Sanro | Bid. Agama dan kesehatan | Lehai |
| 7. | Batang Pa’Jeko | Bid. Pertanian dan perkebunan | M. Said Juma |
| 8. | Palekka Sempe | Bid. Perlengkapan | Mallang Lalo’ |
| 9. | Jannang | Bid. Keprotokoleran | Aziz Tantu |
| 10. | Suro | Bid. Hubungan Masyarakat | Rama’ Sinring |
| 11. | Anak Pattola | Putra Mahkota | Takbir |
| 12. | Anak Jajiang | Wakil kepala operasional pemerintahan | M. Said Juma |

⁵² Syamsu Alam Dg. Lawa karaeng Bulu’ (43 Tahun), Karaeng dalam pemangku *Adat Sampulonrua* Bulutana, *Wawancara*, Sungguminasa, 01 April 2017.

Versi Gallarrang⁵³

| No. | Profesi | Tugas/Fungsi | Pemangku |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Karaeng | Raja/ kepala pemerintahan | Syamsu Alam Dg Lawa |
| 2. | Gallarrang | Kpl. Operasional pemerintahan | Amir Selle |
| 3. | Baku Lompoa | Kpl. Peradilan dan legislasi | Cacca Buleng |
| 4. | Sanro | Bid. Agama dan kesehatan | Lehai |
| 5. | Pinati | Bid. Pengairan | Basri Mande |
| 6. | Batang Pa'Jeko | Bid. Pertanian dan perkebunan | M. Said Juma |
| 7. | Jannang | Bid. Keprotokoleran | Mallang Lalo' |
| 8. | Palekka Sempe | Bid. Perlengkapan | Aziz Tantu |
| 9. | Papallu | Bid. Konsumsi | Banong Baco |
| 10. | Papare Mama | Bid. Perlengkapan adat | Monne |
| 11. | Paerang Panggadakkang | Bid. Hubungan Masyarakat | Rama' Sinring |
| 12. | Paerang mare-mare | Pembawa berita | Bajini |

Versi Pemerintah⁵⁴

| No. | Profesi | Tugas/Fungsi | Pemangku |
|-----|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Karaeng | Raja/ kepala pemerintahan | Syamsu Alam Dg Lawa |
| 2. | Gallarrang | Kpl. Operasional pemerintahan | Amir Selle |
| 3. | Baku Lompoa | Kpl. Peradilan dan legislasi | Cacca Buleng |
| 4. | Tau Toa | Penasehat adat dan ritual | Ngoting |
| 5. | Sanro | Bid. Agama dan kesehatan | Lehai |
| 6. | Pinati | Bid. Pengairan | Basri Mande |
| 7. | Batang Pa'Jeko | Bid. Pertanian dan perkebunan | M. Said Juma |
| 8. | Jannang | Bid. Keprotokoleran | Mallang Lalo' |
| 9. | Palekka Sempe | Bid. Perlengkapan | Aziz Tantu |
| 10. | Papallu | Bid. Konsumsi | Banong Baco |
| 11. | Paerang Mare-mare | Bid. Sosial Masyarakat | Bajini |
| 12. | Paddamara | Bid. Peralatan | Nego Tote |

Berbagai versi mengenai struktur pemangku *Adat Sampulonrua* Bulutana tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat Bulutana. Berbagai versi dipaparkan baik itu pemangku adat sendiri, pemerintah dan masyarakat Bulutana. Hal ini terjadi

⁵³ Amir Selle (58 Tahun) Gallarrang dalam pemangku *Adat Sampulonrua*, Wawancara, Bulutana 30 oktober 2016.

⁵⁴ Mahfuddin Gassing SE (43 Tahun), Lurah Bulutana, Wawancara, Kantor Lurah Bulutana, 4 November 2016.

disebabkan belum adanya struktur yang berbentuk dokumen atau tulisan melainkan berkembang dari lisan ke lisan orang lain sehingga terkadang perangkat adat dijadikan sebagai pemangku adat. Pada dasarnya pemangku adat dalam *Adat Sampulonrua* itu hanya terdiri atas 12 orang pemangku kemudian setiap pemangku memiliki perangkat yang berbeda-beda. Terkadang pemahaman masyarakat, perangkat ini disebut sebagai pemangku, hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai versi tentang pemangku adat yang ada di Kelurahan Bulutana. Menurut pernyataan Karaeng Bulutana terkait tentang pemangku adat yaitu:

Struktur yang baku dalam pemangku Adat Sampulonrua yaitu hanya 3 yang tidak dapat berubah-ubah urutannya, namun yang lain itu bisa berubah-ubah urutannya kalau struktur pemangku dari ketiga urutan pemangku tetap yaitu: Karaeng, Gallarrang dan Baku Lompoa, kemudian urutan pemangku yang ada dibawahnya itu berubah-ubah tidak apa-apa selama yang tiga itu urutannya paten. Dan terkait pergantian karaeng dan gallarrang, sebelum proses pergantian pemangku, dilakukan sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh pemangku adat. Untuk karaeng dikatakan "Nipasassa" dan untuk Gallarrang dikatakan "Niassii" jadi nanti setelah melakukan acara Nipasassa' dan Niassii, barulah gelar karaeng itu sah dipindahkan ke generasi selanjutnya. Terkait tentang batas waktunya dalam pelaksanaan acara tersebut disesuaikan dengan kesempatan/ waktu luang yang dimiliki dan nanti terjadi pergantian pemangku adat setelah yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia.⁵⁵

Adat Sampulonrua tidak dapat di sebut dengan kata 12 tapi *adat sampulonrua*, walaupun memiliki arti yang sama, namun memiliki pemaknaan yang berbeda dan istimewa bagi masyarakat Bulutana.

Dari Struktur pemerintahan adat tersebut di atas, pada dasarnya mereka mengemban tugas untuk melaksanakan pencapaian cita-cita (Visi-misi) yang diamanahkan oleh masyarakat Bulutana, yang dikenal dengan 4 (empat) pokok/sendi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat antara lain, yaitu :

⁵⁵ Syamsu Alam Dg. Lawa karaeng Bulu' (43 Tahun), Karaeng dalam pemangku *Adat Sampulonrua* Bulutana, *Wawancara*, Sungguminasa, 01 April 2017.

- a. **Patumbu Tau** : Peningkatan sumber daya manusia
- b. **Patumbu Katallasang** : Peningkatan sumber daya alam
- c. **Pambaungang Balla** : Peningkatan sarana dan prasarana
- d. **Pamoterang Ripammasena** : Agama dan nilai sosial
- e. **Alla'langi** : Perlindungan hukum, keamanan dan ketertiban.

2. Tanah Adat

Terkait pembahasan mengenai tanah adat, dalam masyarakat adat Bulutana ada yang disebut sebagai "*pangnganreang*" yaitu tanah adat yang di garap oleh seluruh pemangku adat, dan tanah adat tersebut akan berpindah tangankan ketika pemangku adat tersebut kedudukannya tergantikan, baik karena pemangku sebelumnya meninggal atau tergantikan karena ada pelanggaran beratnya. Di mana, pemangku adat yang baru ini adalah orang yang di sepakati masyarakat Bulutana dan para pemangku *adat sampulonrua*.

Tanah adat ini berupa sawah yang diberikan kepada para pemangku adat untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-harinya. Tanah adat ini tidak dapat diperjual belikan dan setiap pergantian pemangku adat, dialah yang menggarap dan mengelola sawah tersebut dan hingga saat ini kepemilikannya masih atas nama pemangku adat. Sawah adat ini memiliki luas sekitar 4 Ha yang diperuntukkan untuk pemangku adat *sampulonrua*, di mana, pembagiannya yaitu, untuk karaeng sebesar 100 area, Gallarrang 30 area dan 10 pemangku adat lainnya menggarap lahan seluas kurang lebih 10 area. Namun menurut pernyataan karaeng Bulutana:

Dalam pemangku Adat Sampulonrua hanya 9 pemangku yang memiliki sawah adat atau Pangnganreang yang memiliki surat tanah yaitu: Karaeng, gallarrang, Baku lompoa, sanro, pinati, batang pa'jeko, Palekka Sempe, Jannang dan Suro. Ketiga pemangku adat lainnya yaitu Tau Toa, Anak Pattola dan Anak Jajiang tidak memiliki sawah adat namun yang ketiga

*pemangku adat ini bisa bergabung kesalah satu dari 9 pemangku adat tersebut.*⁵⁶

3. Rumah Adat

Terkait investasi adat, seperti rumah, yang tersisa hingga saat ini hanya ada dua rumah yaitu “*Balla Lompoa*” dan “*Balla Jambua*”. Dahulu, *Balla Lompoa* merupakan rumah yang ditempati oleh Gallarang dan *Balla Jambua* ditempati oleh Karaeng. Pada awalnya, di Bulutana terdapat tujuh rumah Adat yaitu:

1. Balla Lompoa
2. Balla Jambua
3. Balla Tinggia
4. Balla Milla
5. Balla Baraloka
6. Balla Bongki
7. Dan Balla Lassa

Ke tujuh rumah ini ditempati oleh pemangku adat, namun terjadi kebakaran pada tahun 1964 karena ada orang yang menjatuhkan pelita yang digunakan sebagai penerang, sehingga mengakibatkan kebakaran.

Sekarang di sekitar rumah adat terdapat puluhan bangunan rumah yang telah berdiri di Tanah Toa Bulutana ini. Dan setiap ada acara adat maka acara itu dilaksanakan di *Balla Lompoa* dan setelah selesai kemudian dibawa ke *Balla Jambua*. Selain acara adat yang dilakukan di *Balla lompoa*, benda-benda pusaka juga disimpan di rumah ini dan benda pusaka tersebut terkadang dibersihkan sekali dalam sebulan ketika ada orang yang hendak naik untuk melihatnya, dan tidak diperlihatkan ke sembarangan orang. Bagi yang ingin melihatnya, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Mempersiapkan Ayam 12 ekor
- Dan Makanan tradisional seperti dodol, onde-onde, pisang, songkolo (beras ketan yang telah dikukus) dan lain-lain.

⁵⁶ Syamsu Alam Dg. Lawa karaeng Bulu’ (43 Tahun), Karaeng dalam pemangku *Adat Sampulonrua* Bulutana, *Wawancara*, Sungguminasa, 01 April 2017.

4. Acara Adat

Adapun beberapa acara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Bulutana:

- **Appalili**

Appalili merupakan salah satu acara adat yang rutin dilakukan oleh masyarakat Bulutana sekali dalam setahun. Appalili ini merupakan acara yang dilakukan sebelum melakukan penaburan benih di sekitar wilayah Bulutana. Appalili di Kelurahan Bulutana dilakukan di tanah *Pakkaraengang* yaitu sawah karaeng yang berada di tanah *Pangnganreang*, dengan cara mengelilingi sawah sebanyak 3x menggunakan sapi (saat ini) dulu menggunakan kerbau yang dilakukan oleh pemangku adat yang memiliki kewenangan di dalamnya.

- **Appapole**

Yaitu acara adat yang dilakukan setelah menghampiri masa panen atau disebut juga sebagai pengambilan padi Muda (*Pare Lolo*) yang diawali pengambilan padi mudanya di tanah *Pakkaraengang* kemudian masyarakat memulai mengambil padi muda di sawah masing-masing kemudian di bawah ke rumah adat kemudian melakukan acara yang terkadang juga disebut sebagai "*A'barutu*".

- **Ammole**

Adalah acara pelepasan hajat seseorang atau dalam islam disebut sebagai nazar atau janji seseorang terhadap suatu masalah yang dialami sebelumnya, yang dilakukan di rumah adat.

Nazar / hajat tersebut dapat berupa, seperti ketika dia sakit keras dia berkata: "Punna paeng appa'ballea anne naku gassing ammotere' sangkamma-kammanna mangepa anjoeng angnganre-nganre" (Artinya, kalau saya berobat kemudian sehat kembali seperti semula, saya akan pergi makan-makan di tempat itu (dalam hal ini tempatnya yaitu di Bulutana)).

Setelah sehat, maka dia wajib melaksanakannya karena pada dasarnya janji itu haruslah di tepati. Suatu hajat itu tidak bisa lepas kalau tidak dilaksanakan. Dan bagi orang yang berhajat kemudian ia meninggal maka harus dilaksanakan oleh keluarga, anak hingga cucunya jika belum ada yang melaksanakannya. Dalam pelaksanaan Ammole ini memiliki syarat-syarat diantaranya: mempersiapkan ayam 12 ekor, 4 ekor adalah ayam kampung yang di bawah naik ke rumah adat selebihnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang hadir. Dulunya, 12 ekor ayam tersebut haruslah ayam kampung, namun saat ini yang diharuskan tinggal 4 ekor yang di peruntukkan untuk pemangku adat.⁵⁷

- **A'jaga**

A'jaga juga merupakan acara adat yaitu pelepasan hajat namun memiliki perbedaan aturan main yang sangat berbeda dengan Ammole. Ammole pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa orang pemangku adat saja. Sedangkan A'jaga persiapannya harus matang dan harus dihadiri oleh seluruh pemangku adat tanpa terkecuali. Pendapat H. Mustari Dg. Ago tentang A'jaga yaitu:

*A'jaga merupakan acara adat Bulutana yang paling besar dan membutuhkan waktu yang banyak dalam pelaksanaannya. Selain banyaknya waktu yang dibutuhkan, A'jaga persyaratannya harus ada kerbau. Dan awalnya ada acara Angkassang bombong kemudian mengerahkan seluruh masyarakat untuk berangkat kelapangan, setibanya disana orang yang berhajat diharuskan untuk melakukan A'lili yaitu mengililingi kerbau sebanyak 3x yang diikuti oleh pemangku adat dan masyarakat yang hadir. Kemudian salah seorang pemangku adat mengatakan: **"Lappasa'mi Anne tinja'na, sa'biko irate sa'biko irawa, langi' tujua lonjo'na butta tujua lapisi'na lappasa'mi anne tinja'na i.....(nama orang yang berhajat) tenamo inranna ribatarayya"** ini merupakan salah satu bentuk kesaksian kepada orang banyak bahwa orang yang memiliki hajat ini sudah selesai menunaikan hajatnya. Dan masih banyak lagi ritual yang dilakukan dalam acara ini dan acara A'jaga ini dilakukan kurang lebih selama 3 hari yang melibatkan seluruh masyarakat bulutana bahkan terkadang mendatangkan orang dari luar daerah. Saya sendiri terhadang turun ke masyarakat untuk menghimbau agar masyarakat jangan sekali-kali lagi berniat untuk melakukan A'jaga selain karena persyaratannya yang sangat sulit dan juga biaya yang dibutuhkan sangatlah besar.⁵⁸*

⁵⁷ Mustari Dg. Ago (71 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa, 01 April 2017.

⁵⁸ Mustari Dg. Ago (71 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa, 01 April 2017.

Acara *A'jaga* ini terjadi apabila ada seseorang yang berhajat untuk melakukannya yang terkadang seseorang tersebut terkadang mengalami keadaan yang sangat luar biasa yang terjadi pada orang yang berhajat.

- **Ammua' Ere**

Membahas mengenai perbaikan sumber daya alam yang mendukung sumber kehidupan masyarakat. Salah satu pembahasannya dapat berisi tentang perkumpulan masyarakat untuk membicarakan perihal kepentingan bersama dalam hal perbaikan perairan air (*appakabajiki solongan lombo*) acara ini membicarakan perbaikan irigasi air untuk perairan sawah bagi seluruh masyarakat adat Bulutana. Acara ini dilakukan apabila terjadi kerusakan saluran air atau karena keadaan alam seperti musim kemarau yang panjang, sehingga dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi yang dilakukan bersama antara masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana.

- **Accera Panggadakkang**

Yaitu acara yang menghadirkan seluruh pemangku *Adat Sampulonrua* kemudian setiap pemangku adat disuguhkan makanan masing-masing di hadapannya kemudian ada 1 sampai 2 orang perwakilan yang duduk didepan Karaeng dan Gallarrang yang kemudian mengemukakan alasannya untuk melakukan acara *Accera Panggadakkang*.

- **Assaukang**

Adalah salah satu acara adat Bulutana yang namanya diambil dari istilah makassar yaitu "*assau-sau*" yang berarti melepaskan rasa capek setelah beberapa bulan melakukan pekerjaan di sawah seperti membajak sawah, menanam hingga

memanen. Dari hasil panen itulah kemudian dikumpulkan oleh masyarakat Bulutana di rumah adat lalu kemudian membuat sebuah acara sebagai tanda bersyukur atas hasil panen yang telah di dapatkan. Acara ini dilakukan secara besar-besaran dan dilakukan rutin sekali dalam setahun di mana berkumpul para pemangku adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan dan seluruh masyarakat Bulutana. Selain makan-makan bersama peristiwa ini juga dijadikan sebagai ajang dalam melakukan musyawarah terkait permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan rumah adat dan untuk kepentingan masyarakat umum.

Kesimpulannya dalam bab tentang Gambaran Sosiokultural dan Politik Kelurahan Bulutana dan *Adat Sampulonrua* Bulutana, *Pertama* membahas mengenai keadaan sosial masyarakat Bulutana dan perkembangannya dari masa ke masa yang dapat dilihat dalam tabel II, membahas mengenai keadaan wilayah Bulutana yang dapat dilihat dalam demografi wilayahnya baik dari segi batas wilayah ataupun luas wilayahnya yang merupakan aspek politiknya, aspek keadaan sosial yang dideskripsikan melalui jumlah penduduk mencapai 2. 235 yang terdiri atas 609 KK, yang kemudian di petakan menjadi jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya.

Selanjutnya, pemaparan mengenai keadaan sosiokultural Adat Bulutana yang dapat dilihat melalui Struktur Pemangku *Adat Sampulonrua* yang memiliki 12 pemangku adat, tanah Adat atau tanah *Pangnganreang* yang merupakan sawah adat yang digarap oleh pemangku adat. Selain itu, keadaan sosial yang dapat terlihat melalui rumah adat yaitu *Balla Lompoa* dan *Balla Jambu* dan berbagai acara adat yang menggambarkan adanya masyarakat adat yang masih mempertahankan budayanya melalui berbagai acara adat seperti *Appalili*, *Appapole*, *Ammole*, *A'jaga*,

Ammua' Ere, Accera Panggadakkang dan Assaukang, yang masih berkembang dan bertahan dalam perkembangan yang terjadi di kelurahan Bulutana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Uraian dalam bab ini memuat hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan sub masalahnya. Bab ini disusun secara sistematis dan logis yang diawali dengan pembahasan yang bersifat umum yang relevan dengan penelitian yang disusul dengan pembahasan atas masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu di awal terhadap objek penelitian dan bab ini berisi analisis dari masalah yang membahas tentang: *Pertama*, Bagaimana relasi masyarakat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana. *Kedua*, Bagaimana usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berikut ini hasil analisis yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di Kelurahan Bulutana terkait Adat dan Kekuasaan.

A. Relasi Masyarakat Adat Dan Pemerintah

Di Indonesia, relasi masyarakat adat dan pemerintah mulai nampak pasca orde baru yang sebelumnya sempat fakum, namun keeksistensiannya muncul kemudian pada abad ke 20-an yang ditandai dengan berbagai peraturan yang telah membahas dan melibatkan adat dalam pemerintahan. Misalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam perubahan kedua pada pasal 18B yang menjelaskan mengenai hubungan negara dan pengakuannya mengenai adat yang berbunyi: ⁵⁹

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VI, pasal 18B.

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pemerintah kabupaten Gowa telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan dalam bab II pasal 3 yang menjelaskan mengenai lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan, yang terdiri atas:⁶⁰

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
- c. Rukun Warga (RW)
- d. Rukun Tetangga (RT)
- e. Karang Taruna
- f. Dan Lembaga adat.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah di atas yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan. Kemudian bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga

⁶⁰ Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah* , Nomor 9 tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan. (Gowa: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, 2006)., h. 6.

kemasyarakatan, meningkatkan pelayanan pemerintah, pengelolaan (Perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kedudukan lembaga kemasyarakatan ini termasuk di dalamnya disebutkan dalam pasal 3, yaitu menjadi mitra yang membantu pemerintah Desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Adat, terdapat dalam bab IV pasal 9 ayat 5 yang berbunyi:⁶¹

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pemangku adat dan pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- d. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
- e. Menyenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan

⁶¹ Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah* , Nomor 9 tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan. (Gowa: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, 2006)., h. 10.

dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

- f. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pemerintah pun diharuskan melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan terbaru dari pemerintah kabupaten Gowa terkait masalah adat baru-baru ini dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 05 tahun 2016 tentang penataan lembaga adat dan Budaya Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah nomor 44 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang ditetapkan di Sungguminasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.

Dalam ketentuan peraturan daerah, menjelaskan beberapa ketentuan umum yaitu menjelaskan bahwa Lembaga Adat Daerah (LAD) kabupaten Gowa adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal-usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat Budaya di Kabupaten Gowa. Pengembangan dan pembinaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam PERDA tersebut, dijelaskan mengenai fungsi LAD Gowa dalam Bab VI Bagian Kedua, Pasal 8 yang berbunyi:⁶²

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Gowa;
- b. Mangemban, mangamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Gowa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Gowa;
- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
- e. Sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterahkan masyarakat Gowa dan
- f. Sebagai lembaga penanggungjawab penatausahaan, pengelolaan, dan pengamanan aset peninggalan bekas kerajaan Gowa terutama benda-benda pusaka (Kalompoang dan Gaukang).

Berbagai hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah yang dipaparkan dalam undang-undang dan berbagai peraturan daerah (PERDA) di Kabupaten Gowa, maka marilah kita melihat relasi adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana yang merupakan salah satu kelurahan yang memiliki adat di Kabupaten Gowa disebut

⁶² Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah*, Nomor 05 tahun 2016 Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah (Gowa: Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, 2016), h. 13.

dengan adat *Sampulonrua* Bulutana yang juga memiliki berbagai relasi dalam kehidupan sosial dan kesehariannya yang dapat dilihat dari relasi bersifat kontestasi, relasi simbiosis mutualisme dan relasi konflikktual sebagai berikut:

1. Relasi Bersifat Kontestasi

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Di mana telah terbentuk kebebasan rakyat, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dan kebebasan dalam hal politik pun ditetapkan oleh tiap-tiap individu atau masing-masing warga negara Indonesia. Hal ini terwujud dengan adanya peraturan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) yang memberikan kebebasan kepada manusia dengan seluas-luasnya dalam berbagai aspek yang tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam UU bab XA Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 D ayat 3 yang berbunyi: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Dan dalam pasal 28E ayat 3: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.⁶³ Sehingga demokrasi yang diterapkan Indonesia saat ini adalah demokrasi yang berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Melalui demokrasi, terbentuklah hubungan yang terbuka jalan antara masyarakat dan pemerintah dengan kebebasan yang sebebaskan. Contohnya dalam hal memilih pemimpin, seseorang sudah dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Namun, melalui kebebasan tersebut masih terdapat

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XA, pasal 28D dan 28E. h. 67.

pemikiran atau paham paham kepatuhan kepada penguasa atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh. Di mana ada pemilihan maka di situ terdapat tim sukses oleh setiap calon yang menggunakan sistem kontestasi yang memperebutkan dukungan rakyat yang berasal dari kata kontes yang berarti perlombaan. Relasi kontestasi juga terdapat di kelurahan Bulutana setiap menghadapi pemilihan.

Seperti halnya pemilu yang saat ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang saat ini, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD yang kemudian melahirkan otonomi daerah sehingga pemilihan umum pun dilakukan oleh daerah masing-masing baik untuk pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Bupati yang sering disebut sebagai PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). Di Kabupaten Gowa sendiri, PILKADA telah dilakukan pada tanggal 9 desember 2015. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut tentunya membuat seluruh masyarakat antusias mendukung calon kepala daerah pilihannya, tidak kalah antusiasnya pula para calon kepala daerah dalam berkampanye untuk memperkenalkan identitas dirinya masing-masing.

Adapun beberapa calon dalam kandidat pemilihan kepala daerah yaitu nomor urut 1 dalam hal ini pasangan Andi Maddusila Idjo dengan Wahyu Permana bekampanye dengan menggunakan slogan kata "*Wattunnami*" yang memberikan kesan bahwasanya sudah saatnya membangkitkan kembali calon lama yang merupakan keturunan raja Gowa dalam hal ini Andi Idjo Karaeng Lalolang. Sehingga mereka dalam pencitraan dirinya mengangkat identitas gowa tempo dulu dengan mengandalkan klien-klien lama yang masih menjunjung tinggi identitas kerajaan seperti masyarakat adat. Seperti halnya di kelurahan Bulutana yang memiliki lembaga adat. Seperti pernyataan lurah Bulutana yang mengatakan bahwasanya:

Ketika terjadi pesta demokrasi ini maka akan nampak dualisme kepemimpinan yang berada didalamnya seperti dalam kancah perpolitikan, yang dominan dipengaruhi dengan kesamaan background (latar belakang) yang sama dan pemerintah mengupayakan cara dalam bergerak ditengah-tengah kekuatan perpolitikan adat dengan cara terbuka sehingga pemerintah mengatakan jika dalam hal pembangunan, kita oke. Dan dalam hal politik kita silahkan berdualisme karena masing-masing individu memiliki hak pilih yang sama tanpa keterikatan.⁶⁴

Menurut H. Abd Gani sendiri selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwasanya terkait relasi adat dan pemerintah dalam hal pemilu yaitu:

Jika terkait tentang pemilu, adat tidak ikut campur di dalamnya karena pemilu itu sesuai dengan keinginan masing-masing person. Hak politik adat itupun bersifat independen. Karena selama ini tidak ada kesepakatan untuk fokus kepada salah satu partai (tidak mengikat masyarakat untuk berdiri dalam 1 partai).⁶⁵

Menurut penulis sendiri, setiap terjadi pesta demokrasi seperti pemilu, terdapat tim sukses dari setiap calon terpilih. Dalam adat memanglah tidak mengharuskan untuk memilih secara serentak 1 calon tertentu. Namun, bagi pemangku ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam adat tentunya memiliki kekuasaan tersendiri kepada orang-orang tertentu yang memanfaatkan keloayan orang tertentu yang patuh terhadapnya. Seperti klien namun tidak nampak secara umum atau besar-besaran. Hal ini tertutupi melalui sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Bulutana sehingga sulit menemukan siapa yang menguasai siapa.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya ketika PILKADA di Kabupaten Gowa kemarin mengajukan 5 calon yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda kecuali pasangan no.urut 4 dan 5 yang merupakan keluarga besar Yasin Limpo yang menduduki kursi kepemimpinan saat ini baik pada tingkat Bupati

⁶⁴ Mahfuddin Gassing (43 Tahun), Lurah Bulutana, *Wawancara*, Kantor Lurah Bulutana, 30 juli 2016.

⁶⁵ Abd. Gani (58 Tahun), Ketua LPM Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 22 Oktober 2016.

hingga Provinsi. Namun yang paling eksis dan gencar dalam berkampanye ada 3 bakal calon yaitu:⁶⁶

- a. No. Urut 1 yang diduduki oleh Andi Maddusila Idjo bersama dengan pasangannya wahyu Permana yang merupakan usungan dari partai Demokrat, PKS dan Hanura.
- b. No. Urut 4 yang diduduki oleh pasangan Tenri Olle Yasin Limpo dengan Chairil Muin yang diusung oleh partai PPP, Nasdem dan PBB.
- c. Dan No. Urut 5 dari pasangan Adnan Purichta Ichsan dengan Abd. Rauf Kr. Kio yang masuk melalui jalur independen namun tetap mendapatkan dukungan dari partai PAN dan PDIP.

Berdasarkan ketiga calon tersebut di atas, mereka memiliki suara yang unggul dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Kelurahan Bulutana yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel VI
Hasil Pemungutan Suara dalam PILKADA di Kelurahan Bulutana

| NO. URUT | NAMA CALON | SUARA SAH | | | JUMLAH |
|---------------|---|-----------|--------|--------|--------|
| | | TPS. 1 | TPS. 2 | TPS. 3 | |
| 1. | H. Andi Maddusila Wahyu Permana Kaharuddin | 94 | 39 | 140 | 273 |
| 2. | H. Syahrir Syafruddin Ir. H. M. Anwar usman | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Ir. Jamaluddin Maknun B. Masjkur.,Sp.M.Si | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Hj. Tenri Olle YL.,SH.,M.Si Drs. H. Hairil Muin, Msi | 411 | 211 | 188 | 803 |
| 5. | Adnan Purichta IYL.,SH Abd. Rauf Malaganni | 82 | 84 | 107 | 273 |
| TOTAL: | | 587 | 338 | 432 | 1357 |

Sumber: Data Pusat Pemungutan Suara Kelurahan Bulutana Tahun 2015

⁶⁶ Mahfuddin Gassing (43 Tahun), Lurah Bulutana, *Wawancara*, Kantor Lurah Bulutana, 30 juli 2016.

*Ket: Tps 1: Lingkungan Parang Bugisi
Tps 2: Lingkungan Palangga
Tps 3: Lingkungan Butta Toa*

Tabel di atas menggambarkan partisipasi masyarakat Bulutana dalam pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Gowa. Ketika menjelang pemilihan masing-masing calon kandidat gempar dikampanyekan oleh masing-masing pemilu. Dari adat gempar menyuarakan nomor urut 1 sementara pemerintah gempar menyuarakan nomor urut 5 namun ketika pemungutan suara yang unggul di kelurahan tersebut adalah nomor 4. Menurut ketua PPS, bapak Syarifuddin ketika penulis melakukan pengambilan data sempat berdiskusi dengannya kemudian beliau menjawab nomor urut 4 unggul dalam kelurahan Bulutana disebabkan oleh banyaknya perempuan yang memilihnya, Dengan demikian, pemilihan kepala daerah 09 desember 2015 di kelurahan Bulutana, baik itu kebetulan ataupun telah direncanakan oleh setiap partai dalam hal pemilihan, berbagai calon disiapkan dengan sebaik mungkin baik itu perwakilan dari berbagai golongan, no. Urut 1 misalnya yang mewakili golongan adat yang merupakan keturunan raja Gowa. Kemudian 2 calon lagi yang merupakan keluarga besar Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Gowa yaitu nomor urut 4 dan nomor urut 5.

Melihat berbagai golongan yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadinya sekat-sekat dalam memilih calon yang diinginkan terlebih lagi ketika memiliki latar belakang yang sama misalnya nomor urut 1 ini yang memiliki banyak keterikatan dalam hal adat yang tidak terlepas dari hubungan historis di masa lampau.

Sementara itu, pengikut dapat diartikan sebagai sejumlah atribut (motif, keyakinan, sikap, sifat) dan perilaku terutama dalam hal keterampilan yang harus dimiliki dan ditampilkan seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang pengikut.

Memang baik pemimpin harus dicari dari orang yang terbaik yang berada di antara kita, namun tidak berarti pula pengikutnya boleh tidak berkualitas. Sebab seorang pengikut yang hanya “cari aman” saja. Mengakibatkan kerusakan karena kurang dalam keikutsertaannya berkonstitusi.⁶⁷

Sementara pendapat salah seorang tokoh agama di kelurahan Bulutana dalam hal ini bapak Hasbullah mengatakan bahwasanya:

Dalam masyarakat Bulutana sendiri, selama pengamatan saya dalam hal pemilihan kepala daerah memang terkadang terjadi adanya hubungan yang bersifat kontestasi namun pada hari pemilihan saja, meskipun terjadi kontroversi dalam hal pemilihan karena adanya perbedaan calon yang diunggulkan, namun jika kembali berhadapan dengan pembangunan mereka kembali bersatu. Meskipun tidak kinerja masyarakat tidak seefisien dulu ketika berstatus pedesaan, namun masyarakat pemangku dan pemerintah akan menggalinya kembali agar dapat tetap melestarikan tradisi yang ada selama hal yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai keislaman. Karena saat ini Bulutana sedang mengalami asimilasi dari luar ke dalam. Dan Bulutana yang bersifat terbuka sangatlah penting dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan nilai serta norma dalam lembaga adat.⁶⁸

2. Relasi Simbiosis Mutualisme

Melihat perkembangan adat Bulutana dalam hal pemerintahan saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Seperti, ketika status Bulutana yang masih pedesaan, adat menjadi hal yang pertama dalam segi syarat, pemerintahan dan lain-lain dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, setelah beralih kekelurahan pada tahun 1981, adat Bulutana beralih dari pemerintahan hingga bersifat kemasyarakatan. Jadi, fungsi pemerintahan dipegang langsung oleh yang diberikan

⁶⁷ Hamdi Muluk, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 77-78.

⁶⁸ Hasbullah (39 Tahun), Tokoh Agama Kelurahan Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 14 Oktober 2016.

mandat sebagai ketua didalam pemerintahan dalam hal ini lurah. Tetapi adat tetap ada, muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Pemangku adat Bulutana saat ini tidak bergerak lagi dalam pemerintahan, akan tetapi bergerak didalam bidang kemasyarakatan dan sosial budaya. Dan pandangan pemerintah saat ini terhadap adat itu dianggap sebagai mitra atau bekerjasama dalam bidang kemasyarakatan. Jadi, ada pemerintahan umum dan ada pemerintahan adat. Dan pada dasarnya, adat lebih banyak berada dalam bidang kemasyarakatan seperti dalam hal keagamaan, seperti sopan santun dalam berperilaku, dalam hal peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam, bidang sosial dan kebudayaan dan untuk pemerintah sendiri bergerak dalam bidang umum seperti keamanan, hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, jika keduanya saling bekerjasama maka akan teratasi berbagai aspek atau masalah dalam masyarakat Bulutana.

Relasi simbiosis mutualisme antara pemangku adat Bulutana dan pemerintah merupakan kebutuhan untuk mentransformasi masyarakat Bulutana yang lebih beradab. Hal tersebut dikatakan oleh pemangku adat Bulutana dalam wawancara dengan penulis:

Dalam pandangan Pak amir, kerjasama adat dan pemerintah tidak hanya ada dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam proses menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Hal ini dapat terlihat dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang dominan diselesaikan oleh pemangku adat sebelum dibawa keranah pemerintah seperti permasalahan perdata dan silariang.keikutsertaan adat dalam membawa masyarakat Bulutana mencapai kesejahteraan mampu mempercepat terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penerapannya di tengah masyarakat Bulutana.⁶⁹

⁶⁹ Amir Selle (58 Tahun) Pemangku Adat Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 18 November 2016

Pernyataan di atas menyatakan bahwasanya pada dasarnya visi adat dan visi pemerintah bertemu ketika menyangkut kesejahteraan masyarakat, pada poin utama adat dan pemerintah memiliki kepedulian yang sama. Struktur berpikir demikian menjadi umum terbangun dalam masyarakat Bulutana. Hal yang sama diungkapkan oleh Abd. Gani (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Bulutana):

Seorang pemimpin yang menjadi kepala lurah di Bulutana hendaknya mampu mengetahui tentang pemangku adatnya dengan baik dan kehidupan masyarakatnya serta sekurang-kurangnya tahu kemudian memahami adat dan budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bulutana sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan lancar karena tahu dan paham mengenai keadaan sosial masyarakatnya.⁷⁰

Keberadaan pemerintah dan adat jika bekerjasama dengan baik, maka mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera sepanjang mereka dapat bekerjasama dengan baik. Dan pada hakikatnya, suatu adat dapat bertahan karena difungsikan oleh masyarakat itu sendiri, baik itu diminta atau tidak diminta oleh pemangku adat, namun jika masyarakat itu mengharapkan keberadaannya maka akan tetap bertahan. Pada hakikatnya, pemerintah selalu mendukung segala hal baik itu kebijakan, aturan dan lain-lain yang diberlakukan oleh adat selama tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah setempat, hukum yang diberlakukan dan agama yang dianut.

Pernyataan Lurah Bulutana dalam relasinya terhadap lembaga adat pada awal pemerintahan:

Pada awalnya justru saya mengalami kesulitan karena terdapat dualisme pemerintahan. Dimana, disatu sisi, pemerintah mengkomandoi masyarakat kemudian disisi lain adat juga ikut serta mengkomandoi masyarakat. Dengan adanya 2 pendekatan kepemimpinan, satu-satunya jalan saya harus masuk kedalam dan ikut bersama-sama merangkum masyarakat. Dan mengajak untuk sama-sama bekerja dalam hal pembangunan. Terjadinya dualisme kekuasaan pada saat pemilihan seperti pilkada, pileg dan pemilu lainnya.

⁷⁰ Abd. Gani (58 Tahun) Ketua LPM Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 22 Oktober 2016.

Karena jika dualisme pemerintahan tersebut selalu berlanjut dalam berbagai aspek maka pembangunan akan ikut terhambat dan bisa mengakibatkan kelurahan dapat tertinggal. Sehingga saya menjelaskan kepada lembaga adat sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan menteri bahwa lembaga adat adalah salah satu mitra pemerintah dan disitulah baru kemudian masyarakat adat memahaminya. Dulunya, saya menganggap adat itu sebagai saingan namun ketika mengajak lembaga adat menjadi mitra ternyata mereka lebih dahulu menggerakkan masyarakat sehingga pemerintah hanya tinggal mengawasi dan mengontrol kinerja masyarakat.⁷¹

Menjadikan lembaga adat sebagai mitra, maka pemerintah memposisikan lembaga adat dalam posisi yang moderat karena tidak meminggirkan mereka tapi mengangkat posisi lembaga adat. Di mana, ketika berbicara mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar dengan pemerintah dalam hal membantu pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga adat sebagai mitra memberikan kemajuan dalam hal pembangunan di kelurahan Bulutana dan salah satu pola keberhasilan mitra masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan yang berhasil menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi menjaga lingkungan. Selain itu, dalam hal pemberdayaan Sumber Daya Alam, pemerintah juga telah berhasil menggerakkan seluruh masyarakat melalui lembaga adat, PKK dan Rukun warga serta rukun tetangga yang terwujud dalam pelaksanaan perbaikan irigasi saluran air persawahan masyarakat yang dilakukan pada tanggal 20 juli 2016 yang terbukti di dalam hasil rapat tersebut masing-masing mitra masyarakat dengan antusias mengambil alih pekerjaan ke lingkungan masing-masing sehingga pemerintah mengalihkan pekerjaan kepada mitranya yang sehingga pemerintah hanya tinggal mengontrol dan mengawasinya.

⁷¹ Mahfuddin Gassing (43 Tahun), Lurah Bulutana, *Wawancara*, Kantor Lurah Bulutana, 30 juli 2016.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah mulai dikembangkan dengan dibentuknya pemuda simpatisan adat yang dikontrol oleh lembaga adat dan tokoh agama di kelurahan Bulutana sebagai salah satu organisasi pemuda yang ikut serta memberdayakan lingkungan adat dan peningkatan keagamaan karena dominan pengurus pemuda simpatisan adat berada di dalam sekolah Pesantren sehingga turut serta memberdayakan adat melalui jalur keagamaan. Sebagaimana ketika melakukan wawancara dengan pengurus menjelaskan bahwasanya:

Adat sangatlah penting untuk diberdayakan dan diperkenalkan kepada masyarakat karena secara filosofi sangat banyak nilai-nilai adat yang perlu dilestarikan karena menggambarkan berbagai macam pola tingkah laku yang sejalan dengan agama islam. Karena adat mengatur tentang kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama contohnya memberi salam dalam adat itu sangat dianjurkan dan orang yang tidak memberi salam itu dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Begitupun dalam islam, kita dianjurkan untuk memberikan salam pada saat bertemu dengan sesama muslim lainnya dan bahkan itu merupakan salah satu hak muslim pada muslim lainnya.⁷²

Di dalam relasi adat dengan agama lebih mengarah pada etika seseorang dalam kehidupan sehari-hari sehingga begitu banyak tradisi dalam adat yang jika ditelusuri sebenarnya memiliki nilai-nilai islam yang tinggi. Selain itu, pendidikan di kelurahan Bulutana sangat memadai karena memudahkan masyarakatnya dalam mengakses pendidikan hal ini didukung dengan infrastruktur pembangunan sekolah yang jaraknya cukup mudah untuk ditempuh. Bahkan kelurahan Bulutana menjadi satu-satunya kelurahan yang memiliki bangunan sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) yang unggul dan berprestasi. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁷² Rahman (18 Tahun), Pengurus Pemuda Simpatisan Adat, Wawancara, Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino, 01 November 2016

Tabel VII
Lembaga Pendidikan yang berada disekitar Wilayah Kelurahan sebagai akses pendidikan bagi masyarakat Kelurahan Bulutana

| LEMBAGA PENDIDIKAN | JUMLAH | JARAK DARI IBUKOTA KEL. | KETERANGAN |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Perguruan Tinggi | - | - | - |
| SMU | 1 | 1 KM | Negeri |
| SMP | 1 | 2,5 KM | Negeri |
| SD | 4 | 600 M | Negeri |
| Madrasah Aliah | 1 | 0,5 km | Pondok Pesantren |
| Madr.Tsanawiah | 1 | 0,5 km | Pondok Pesantren |
| Madrasah Ibtidaiyah | 1 | 1,5 km | Kurang aktif |
| TK | 2 | 0,1 - 1 km | Yayasan PKK |
| SPAS/TK-PAUD | 1 | 1 km | TK-PAUD |

Sumber: *Profi Kelurahan Bulutana 2016*

Kemitraan lembaga adat dengan pemerintah telah berhasil mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Bulutana dalam hal pembangunan. Baik itu dalam hal agama, SDA maupun SDMnya sehingga memberikan kesempatan kepada wilayah tersebut maju dan lembaga adat yang dulunya menjadi ancaman, kini menjadi kekuatan yang dominan dalam perkembangan wilayah Bulutana.

3. Relasi Konflik

Relasi yang bersifat konflik ini menggambarkan hubungan negara terhadap adat. Negara yang dimaksudkan disini yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan resmi dari negara. Dalam relasi masyarakat adat dan pemerintah disini memperlihatkan adanya celah dalam memberdayakan situs Bulutana. Mengapa demikian? Hal ini nampak dalam situs Butta Toa yang sangat menyedihkan dimana sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, 04 Desember 2016 tidak pernah tersentuh oleh pembangunan.

Bulutana memiliki berbagai situs peninggalan sejarah dan salah satunya adalah rumah adat. Terkait investasi adat, seperti rumah, yang tersisa hingga saat ini hanya ada dua yaitu “*Balla Lompoa*” dan “*Balla Jambua*”. Dahulu, *Balla Lompoa* merupakan rumah yang ditempati oleh Gallarang dan *Balla Jambua* ditempati oleh Karaeng.

Setiap ada acara adat maka acara itu dilaksanakan di *Balla Lompoa* dan setelah selesai kemudian dibawa ke *Balla Jambua*. Selain acara adat yang dilakukan di *Balla lompoa*, benda-benda pusaka juga di simpan di rumah ini dan benda pusaka tersebut terkadang di bersihkan sekali dalam sebulan jika ada masyarakat yang ingin naik kerumah adat tersebut. Dan setiap kali ada acara adat yang dilakukan dirumah tersebut, sangat banyak orang yang berdatangan kesana dari berbagai tempat dan daerah.

Kekuatan rumah adat diyakini oleh masyarakat masih asli dan masih bangunan aslinya yang belum pernah di renovasi dari beberapa ratus tahun silam bahkan tiangnya itu ada yang di tanam hingga 1-2 meter ke dalam tanah. Namun yang memiriskan saat ini yaitu kondisi fisik rumah adat ini khususnya rumah adat *Balla Lompoa* sudah mengalami kerusakan yang terlihat oleh peneliti yaitu atap rumah yang masih menggunakan bambu yang dibilah atau dalam bahasa Makassar disebut sebagai *Cippe'* sudah mengalami kelapukan dan ketika hujan sudah mengalami kebocoran. Begitupun dengan tiang rumah dan papannya pada bagian depan telah lapuk dan bagian dalam rumah telah termakan oleh rayap yang mengakibatkan rumah tersebut mengalami kerusakan. Selain karena bangunan rumah tersebut sudah lama tidak terenovasi, dan kurang diperhatikan.

Menurut bapak Amir Selle selaku pemangku adat mengatakan bahwasanya:

Sebenarnya, yang menguatkan adat Bulutana itu salah satunya ialah keberadaan bangunan fisik yang berada di lingkungan Butta Toa Bulutana. Karena bangunan tersebut mengingatkan dan menyadarkan masyarakat bahwa adat itu ada, yaitu rumah adat Balla Lompoa dan Balla Jambua. Dan dengan adanya bukti fisik tersebut maka akan membuat banyak orang yang tertarik untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam sehingga dapat ikut serta mempublikasikan keberadaannya dan dapat menjadi daya tarik wisatawan dan tentunya masyarakat dibuat sadar dan banyak tahu tentang adat Bulutana serta turut serta mengelola dan menjaganya. Meskipun bentuk fisik tersebut saat ini kurang baik, namun akan diupayakan secepatnya untuk memperbaikinya.⁷³

Mendengar pernyataan dari pemangku adat, membuat Peneliti pun semakin tertarik untuk mengetahui apakah tidak ada bantuan dari pemerintah setempat sehingga membuat keadaan rumah adat tersebut kurang terawat dan jika terus berlanjut maka akan berdampak pada hilangnya situs budaya adat yang ada di kelurahan Bulutana.

Melihat hal tersebut, tentulah sangat penting peran negara yang harus hadir karena dapat menghilangkan situs budaya jika dibiarkan. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pemerintah setempat dalam hal ini lurah Bulutana untuk menanyakan hal tersebut, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya:

Lembaga adat pada dasarnya telah terekam dalam lembaran daerah sebagai lembaga yang bermitra dengan pemerintah. Namun, terdapat kerenggangan dalam hal menyerahkan situs-situsnya kepada pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah menginginkan agar semua situs kebudayaan itu menjadi inventaris negara agar dapat dipelihara oleh negara. Namun adat tidak menyerahkan rumah adat tersebut menjadi situs negara meskipun ada pemerintah memiliki hak paksa, namun dalam zaman reformasi sudah terdapat peraturan tentang HAM sehingga pemerintah perlu menimbang berbagai hal sebelum bertindak. Dan keberadaan tanah dalam rumah adat tersebut merupakan tanah milik pribadi sehingga pemerintah sulit untuk mengambil alih tanah tersebut dengan dikeluarkannya surat rinci pada tahun 60-an atas nama pribadi sehingga tanah tersebut berstatus tanah pribadi. Sehingga, tanah tersebut sulit mendapatkan bantuan negara karena negara hanya membiayai tanah hak miliknya. Sehingga pemerintah dalam hal ini

⁷³ Amir Selle (58 Tahun) Pemangku Adat Bulutana, Wawancara, Bulutana, 30 Oktober 2016

hanya memberikan saran kepada lembaga adat agar mencari bantuan dana untuk perenovasian rumah adat karena mereka tetap bersih keras mempertahankannya dan tidak ingin menyerahkan status hak miliknya kepada negara.⁷⁴

Hal tersebut benar adanya, ketika penulis mewawancarai beberapa pemangku adat mengenai kepemilikan rumah adat yang berstatus pribadi ini. Mereka enggan memberikannya kepada pemerintah dengan alasan tertentu sebagaimana pernyataannya:

Terkait tentang rumah adat, hingga saat ini belum menjadi tanah milik negara melainkan milik pribadi masyarakat adat Bulutana yang saat ini dipegang oleh pemangku adat. Dengan alasan ketika menjadi situs negara maka kebebasan dalam memasuki wilayah adat akan terbatas dan dikenakan biaya masuk meskipun itu adalah masyarakat setempat. Sehingga masyarakat takut jika wilayah adat tersebut disalah gunakan dan pergerakan masyarakat terbatas. Terlebih lagi kebanyakan masyarakat memiliki mata pencaharian yang bertempat disekitar rumah adat. Dan bapak amirpun mengambil perumpamaan dengan kondisi kantor camat yang telah dibangun namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena adanya perebutan hak milik tanah sehingga masyarakat banyak dirugikan dengan polemik tersebut.⁷⁵

Selama berada di lokasi penelitian, penulis mendapatkan data pelaksanaan upaya pembuatan permohonan bantuan dana yang dibuat oleh pemangku dan masyarakat adat yang sebelumnya dilakukan musyawarah yang bertempat di Pesantren Bukit Hidayah Malino pada tanggal 24 juni 2016 terkait penyelamatan kondisi rumah adat dan anggaran yang dibutuhkan, yang turut serta dihadiri oleh lurah Bulutana. Namun hingga penulis menyelesaikan penelitian, belum ada pergerakan untuk melakukan perenovasian rumah adat. Padahal kondisi rumah adat saat ini sangat membutuhkan perbaikan.

Melihat konflik dalam relasi adat dan pemerintah dalam hal renovasi infrastruktur adat di atas, menurut penulis sangat penting didalamnya kehadiran

⁷⁴ Mahfuddin Gassing (43 Tahun), Lurah Bulutana, *Wawancara*, Kantor Lurah Bulutana, 30 juli 2016.

⁷⁵ Amir Selle (58 Tahun) Pemangku Adat Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 30 Oktober 2016

negara (pemerintah) untuk turut serta mengelola infrastruktur adat yang ada seperti penyelamatan terhadap rumah adat. Sebab, rumah adat merupakan aset yang sangat penting dan berharga bagi seluruh masyarakat Bulutana sebab jika dibiarkan secara terus menerus maka lama kelamaan akan menghilangkan situs budaya yang ada sehingga negara (pemerintah) ini sangat penting untuk hadir di dalamnya sebagai pengayom, penengah serta penggerak dalam lembaga adat yang ada.

Negara telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam uu pasal 18B ayat 2. Oleh karena itu, negara memang patut hadir di dalamnya di mana, begitu banyak sejarah dan budaya adat yang dilakukan di rumah adat tersebut yang masih hidup dan terus ikut dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Konflik yang terjadi dalam hal pembangunan tidak terlepas dari konflik internal dalam pemangku adat Bulutana itu sendiri dalam mengambil tanggungjawab yang dapat menggerakkan seluruh pemangku adat dan masyarakat itu sendiri. Ke-2 pemangku ini (Karaeng dan Gallarrang) merupakan pemangku yang sangat berpengaruh dalam struktur pemangku adat *Sampulonrua*. Mereka yang sepatutnya mengambil peran besar menggerakkan masyarakat namun memiliki kesibukan dan tugas yang bertempat di luar.

Pemerintah dan adat juga sangat penting bekerjasama agar dapat menutup celah yang ada dalam lembaga adat sehingga keinginan dalam merenovasi infrastruktur adat dan pengelolaan situs adat yang ada seperti halnya kekompakan mereka dalam hal pembangunan dalam Kelurahan agar kelestarian adat tetap terjaga dan terbangun dengan tujuan kesejahteraan masyarakat adat. Karena pada dasarnya,

pemangku adat Bulutana bersifat terbuka dan menerima dengan sebesar-besarnya berbagai bantuan dari segala pihak selama itu perihal pembangunan, dengan tujuan dapat memberikan perkembangan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

B. Usaha Adat Dan Pemerintah Dalam Menjaga Tradisi Di Kelurahan Bulutana

Antara adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana sangat menjaga tradisi yang berkembang dalam adat Bulutana karena tradisi tersebut ikut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan taat terhadap peraturan yang ada. Pemerintah selalu mendukung segala bentuk kegiatan masyarakat adat. Oleh karena itu, berikut ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempertahankan tradisi yang ada di Kelurahan Bulutana:

1. Melestarikan Tradisi Setempat

Bulutana dalam perkembangannya masih tetap mempertahankan dan menjaga tradisi yang ada dalam adat Bulutana. Berbagai usaha dilakukan agar tradisi tersebut tidak hilang ataupun tertinggal melainkan juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun sudah terjadi banyak perubahan di dalam perjalanannya dan telah melewati beberapa fase, fase pertama di mana adat Bulutana itu berdiri sendiri (Independen) tepatnya pada zaman kerajaan, fase kedua di mana adat berada di bawah pemerintahan seperti ketika Belanda masuk, dan berhasil menjajah Indonesia maka adat ini bekerjasama dengan pemerintahan Belanda, dan fase yang ketiga pada saat adat dijadikan sebagai alat kemudian mitra pemerintah seperti saat ini.

Selain itu, arti kata Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Adapun beberapa tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat adat Bulutana dan Pemerintah yang rutin dilakukan pada setiap tahunnya yaitu: Tarian pakarena, *Appalili*, *Ammua' Ere*, *Assaukang*, Hukum adat dan budaya *Siri*'. Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Tarian Pakarena

Tarian pakarena merupakan salah satu tarian tradisional asli dalam adat Bulutana. Tarian ini dahulunya biasa ditampilkan dalam acara adat besar (seperti *A'jaga*) dan pesta perkawinan dalam wilayah adat Bulutana namun saat ini rutin dilakukan pada saat anggota IKARE ada yang menikah dan juga dalam penyambutan tamu kehormatan pemerintah yang menjadi wadah untuk menampilkan kesenian adat yang ada di Bulutana, Salah satu kesenian adat ini dilestarikan dengan membentuk IKARE (Ikatan Pakarena Gowa Turaya). Penarinya menggunakan busana "baju Bodo" sebagai ciri khas masyarakat Sulawesi Selatan. Tarian ini hingga saat ini masih sangat dipertahankan karena pemerintahpun turun tangan ikut serta dalam pemberdayaannya dengan memberikan tempat di samping balai pertemuan kelurahan yang kemudian dijadikan sebagai sekretariat dan tempat latihan oleh para pengurus IKARE agar terus ada dan memiliki generasi.

b. Appalili

Appalili merupakan salah satu acara adat yang rutin dilakukan oleh masyarakat Bulutana sekali dalam setahun. Appalili ini merupakan acara yang dilakukan sebelum melakukan penaburan benih di sekitar wilayah Bulutana. Appalili di Kelurahan Bulutana di lakukan di tanah *Pakkaraengang* yaitu sawah karaeng

yang berada di tanah *Pangnganreang*, dengan cara mengelilingi sawah sebanyak 3x menggunakan sapi (saat ini) dulu menggunakan kerbau yang dilakukan oleh pemangku adat yang memiliki kewenangan di dalamnya dalam hal ini dilakukan oleh M. Said Juma (*Batang Pa'jeko*) selaku pemangku adat dalam bidang pertanian dan perkebunan setelah mengelilingi sawah sebanyak 3x menggunakan sapi, sapi tersebut kemudian dilepaskan di dalam lingkaran yang telah diputari tadi, di situlah kemudian menjadi perhatian masyarakat dalam menjaga dan menentukan hasil panennya dengan melihat perilaku sapi tersebut. Jika membuang kotoran, dimaknai bahwa hasil panen akan banyak/berlimpah, jika membuang air maka keadaan cuaca akan sering terjadi hujan dan jika memakan rumput, maka akan ada banyak hama yang menyerang tanaman. Melalui keyakinan masyarakat tersebut, memberikan rasa waspada terhadap masyarakat dalam memelihara tanamannya.

Acara *Appalili* ini hanya dilakukan sekali dalam setahun. Di mana menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan:

Dulunya masyarakat Bulutana hanya mengenal padi Rendengang (Pare Bara') yaitu penanaman padi yang hanya dilakukan setiap musim hujan, nanti pada tahun 1960-an barulah masyarakat Bulutana menggunakan Pare Timoro' (padi yang ditanam pada musim kemarau), artinya melakukan penanaman padi 2x dalam setahun. Kenapa, karena dulu tidak ada yang namanya pengairan jadi hanya sekali dalam setahun ketika musim hujan. Begitupun penggarapan tanah Pakkaraengan dan Gallarrang hingga saat ini tidak digarap 2x hanya 1x dalam setahun. Appalili itu dilihat waktunya, misalnya sudah tiba waktu penanaman, dengan melihat daerah-daerah lain sudah menabur benih barulah dilakukan juga di sawah adat ini, jadi Appalili itu adalah persiapan sebelum penaburan benih. Karena ada tempat yang disebut dengan Lumpu' Tompo' Salu' yang tidak bisa ditaburi benih kalau belum selesai Appalili' yang luasnya sekitar 17 Ha. Setelah digarap, penaburan benih pertama dilakukan di tanah Pakkaraengang begitupun dengan masa panen, tidak bisa orang lain Panen Sebelum panen di tanah Pakkaraengang.

Relasi antara masyarakat adat dan pemerintah melalui acara di atas yaitu membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam. *Appalili* dalam

ranah kecamatan hingga kabupaten juga ada yang dibahas oleh bidang pertanian yang terkadang dilakukan dalam ruangan kemudian melakukan musyawarah hanya berbeda nama dan pelaksanaan. Hal yang sama pun dilakukan oleh masyarakat Bulutana namun memiliki perbedaan seperti dari segi tempat, di Bulutana Appalilinya betul-betul dilakukan di sawah 3x dengan menggunakan sapi. Appalili itu membicarakan mengenai penaburan benih, jenis benih, kapan pelaksanaan penanaman dan penentuan masa panen. Melalui acara ini menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat Bulutana dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya. Baru-baru ini, *Appalili* dilakukan pada tanggal 26 Januari 2017.

Intinya, dalam acara *Appalili* ini, dijadikan sebagai: *Pertama*, acara musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat, pemangku adat dan seluruh perangkat pemerintahan. *Kedua*, sebagai pengwilayahan komunitas dan *Ketiga* sebagai bentuk kebersamaan, kesatuan dan kekompakan masyarakat Bulutana, sebab jika penanaman dilakukan secara bersama-sama, maka hama yang bisa merusak tanaman dapat dikurangi secara alamiah.

c. **Ammua' Ere**

Di mana membahas mengenai perbaikan sumber daya alam yang mendukung sumber kehidupan masyarakat. Salah satu pembahasannya dapat berisi tentang perkumpulan masyarakat untuk membicarakan perihal kepentingan bersama dalam hal perbaikan perairan air (appakabajiki solongan lombo) misalnya, dan lain-lain. Perkumpulannya diadakan di kantor balai kelurahan pada tanggal 20 juli 2016, dan pengerjaannya dilakukan mulai tanggal 21 juli- selesai.

Dari hasil kegiatan tersebut, Perbaikan perairan air ini akan dilakukan oleh kontraktor sepanjang 129 M dengan Anggaran yang berkisar 179 juta. Yang pelaksanaannya diusahakan sampai bulan 9. Rapat tersebut dihadiri oleh setiap perwakilan elemen masyarakat dan hasil musyawarahnya yaitu:

Tabel VIII
Hasil Musyawarah dalam Acara Adat *Patumbu Katallasang*
(Ammoa' Ere)

| No. | Lingkungan | Jumlah Bahan/Lingk. | | Ket. |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | Pasir & kerikil | Semen | |
| 1. | Parang Bugisi | 3 mobil x 500.000 | 75 sha x 55.000 | |
| 2. | Palangga | 2 mobil x 500.000 | 75 sha x 55.000 | |
| 3. | Lombasang | 2 mobil x 500.000 | 75 sha x 55.000 | |
| 4. | Embun Pagi | 2 mobil x 500.000 | 75 sha x 55.000 | |
| Total: | | 9 mobil x 500.000 = 4.500.000 | 300 sha x 55.000 = 16.500.000 | |

Ket:

- Pasir/mobil : Rp. 500.000
- Semen/sha : Rp. 55.000

Sumber:

Data pribadi dari hasil rapat pada tanggal 20 juli 2016 di kantor balai pertemuan kelurahan Bulutana bersama pemerintah, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Pukul 10:00-12:00

Waktu pelaksanaan pengerjaan dimulai pada tanggal 21 juli 2016 yang ditentukan berdasarkan pada pertimbangan mengenai hari baik untuk memulai pekerjaannya. Di mana, penentuan hari diambil dari usulan para orang tua dan disepakati bersama oleh masyarakat kemudian diresmikan oleh pihak kelurahan yang sifatnya masih sangat tradisional. Dan untuk peletakan batu pertamanya diserahkan kepada pemangku adat untuk memilih orang yang dituakan di tempat tersebut.

d. Assaukang

Adalah salah satu acara adat Bulutana yang namanya diambil dari istilah makassar yaitu “*assau-sau*” yang berarti melepaskan rasa letih setelah beberapa bulan melakukan pekerjaan di sawah seperti membajak sawah, menanam hingga

memanen. Dari hasil panen itulah kemudian dikumpulkan oleh masyarakat Bulutana di rumah adat lalu kemudian membuat sebuah acara sebagai tanda syukur atas hasil panen yang telah didapatkan. Acara ini dilakukan secara besar-besaran dan dilakukan rutin sekali dalam setahun di mana berkumpul para pemangku adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan dan seluruh masyarakat Bulutana. Secara khusus, hasil panen tersebut didapatkan dari sawah adat yang dikumpul sebagian pada lantai 2 rumah adat, kemudian secara umum masyarakat yang mengikuti acara tersebut juga membawa beberapa hasil panen mereka, dan sebagai tanda syukur mereka membuat acara lalu makan bersama sebagai suatu wujud kebahagiaan dalam hasil bumi yang didapatkan.

Selain makan-makan bersama peristiwa ini juga dijadikan sebagai ajang dalam melakukan musyawarah terkait permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan rumah adat dan untuk kepentingan masyarakat umum. Acara ini merupakan tradisi yang turun temurun dan disela acara dilakukan perlombaan *A'Lanja* yang merupakan salah satu permainan tradisional dengan megadu kaki untuk mencari yang terkuat sebagai pemenangnya. *A'lanja* ini juga dapat diibaratkan sebagai olahraga untuk adu ketangkasan dan kekuatan dan juga menjadi bentuk hiburan masyarakat adat disela-sela acara.

Intinya, dalam acara *Assaukang* ini dijadikan sebagai ajang evaluasi hasil panen masyarakat pertahunnya dan juga sebagai ajang silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan.

e. Hukum adat dan Budaya Siri'

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun disakralkan oleh masyarakat adat. Salah satu contohnya saja, dalam masyarakat jika terkait dengan hukum perdata seperti sengketa tanah dan sawah dominan diselesaikan oleh adat, namun juga disaksikan oleh pemerintah dan begitupun sebaliknya jika hukum kriminal diselesaikan oleh pemerintah yang juga disaksikan oleh adat. Dimana ketika masalah tersebut tak kunjung usai maka diambil alih lagi oleh adat. Karena hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (konfensi) namun diakui oleh UU dan negara.

⁷⁶

Salah satu metode yang digunakan dalam hukum adat yaitu penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan keadaan sosial masyarakat adat Bulutana yang masih sangat erat hubungan kekeluargaannya sehingga adat di sini turun tangan langsung kemasyarakat dengan cara mempertemukan kedua pihak kemudian bersama-sama mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Begitupun dengan masyarakat adat bulutana, mereka masih loyal dan percaya kepada keputusan adat dan mereka cenderung bersifat terbuka. Pada dasarnya, adat mengatur tentang kehidupan masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan agama.

Hukum adat pada dasarnya berasal dari hukum alam di mana ketika hukum adat tersebut ada yang dilanggar maka akan berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga masyarakat adat Bulutana sangat mematuhi hukum adat yang ada di sana, baik itu terkait dengan keadaan sosial, hutan

⁷⁶ Abd. Gani (58 Tahun), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulutana dan Rumpun *Baku Lompoa*, *Wawancara*, Bulutana, 22 oktober 2016 .

dan lingkungan karena jika sudah terkena hukum adat maka sangat sulit untuk memperbaikinya kembali, dan masyarakat sangat menyakralkannya.

Berbicara mengenai hukum adat, sangat erat pula kaitannya dengan budaya siri'. Pada dasarnya budaya siri' memberikan dorongan secara sadar lahirnya reaksi-reaksi terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang negatif. Jadi meletakkan kondisi tertentu terhadap jiwa seseorang (pola pikir), budaya siri merupakan perangsang untuk bertindak hati-hati. Di samping itu, siri' dapat menjadi perisai namun juga dapat memberikan konsekuensi logis (hukuman) terhadap kelakuan yang bertentangan atau mengusik ketentraman suatu masyarakat.⁷⁷ Arti kata siri' pada dasarnya adalah malu. Ada malu dalam hal kebaikan seperti malu karena tertinggal dalam hal pendidikan misalnya, namun ada juga siri' dalam hal keburukan seperti Silariang yang membuat masyarakat terganggu dan terusik dengan hal tersebut (Appakasirik-sirik).⁷⁸

Masyarakat adat Bulutana masih sangat menjaga dan menjunjung budaya siri' ini sehingga masyarakat perlu berpikir 2 kali ketika hendak melakukan siri' yang berdampak pada keburukan karena berimbas pada seluruh masyarakat adat Bulutana sehingga kebanyakan dari mereka memilih untuk meninggalkan kampung halaman atau bersembunyi karena mereka belum aman sebelum kembali baik (Appakbaji).

Nah, ketika terjadi permasalahan sosial seperti siri' (dalam hal ini *Silariang*) maka adatliah yang menanganinya secara keseluruhan tapi tetap disaksikan oleh pemerintah setempat. Kata *silariang* ini tidak dikenai hukum pemerintahan namun dikenai hukum adat. Karena hanya sebagian daerah dan masyarakat yang mengenal

⁷⁷ <http://banuamandar.blogspot.co.id>

⁷⁸ Amir Selle (58 Tahun), Pemangku Adat Bulutana, *Wawancara*, Bulutana 31 oktober 2016 .

kata *silariang* ini dan hanya dikenal oleh tempat tertentu saja. Namun dalam adat dan masyarakat Bulutana menganggap siri' itu sebagai jiwa sehingga jika kembali maka jiwalah taruhannya sehingga terkadang mereka mengatakan bahwa lebih baik mati (Mate Siri') sebelum mereka kembali (A'baji). Siri' itu taruhannya jiwa dan yang memberlakukan itu adalah adat dan bukannya pemerintah namun pemerintah tetap ikut andil di dalamnya dan memberikan respon kepada adat selama tidak main hakim sendiri dan melanggar peraturan pemerintah.

Terdapat beberapa hukum tak tertulis yang memadukan antara adat dan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat adat, di antaranya yaitu terdapat dalam "*Aru Tubaranina Gowa*" sebagai berikut:

.....

Inai-naimo sallang, Karaeng
(Barang siapa jua)
Tamappattojengi Tojenga
(yang tak membenarkan kebenaran)
Tamappiadaki adaka
(yang menentang adat budaya)

Kusalanggai sirinna
(Kuhancurkan tempatnya berpijak)

Kuisara Parallakkenna
(Kululuhkan ruang geraknya)

Barangja kunipatebba
(Aku ibarat parang yang di tetakkan)
Pangkulu kunisoeyang
(Kapak yang diayungkan)

Ikau anging, Karaeng
(Engkau ibarat angin karaeng)

Naikambe leko kayu
(Aku ini ibarat daun kayu)

Mirikko anging
(Berhembuslah wahai angin)

Namarunang lekok kayu
(Kurela gugur bersamamu)

Iya sani madidiaji nurunang
(Hanya saja yang kuning kau gugurkan)

Ikau Je'ne, Karaeng
(Engkau ibarat air, karaeng)
Naikambe batang mammayu

(Aku ini ibarat batang kayu)
Solongko je'ne
(mengalirlah wahai air)
Namammayu batang kayu
(Kurela hanyut bersamamu)
Iya sani sompo bonangpi kianyu
(hanya saja di air pasang kami hanyut)

Ikau jarung, Karaeng
(Engkau ibarat jarum, Karaeng)
Naikambe bannang panjai
(Aku ini ibarat benang kelindang)
Ta'leko jarung
(Menembuslah wahai jarum)
Namminawang bannang panjaik
(Kan kuikut bekas jejakmu)
Iya sani lambusuppi nakontu tojeng
.....

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat relasi masyarakat adat dan pemerintah yang menggambarkan bagaimana kelayakan masyarakat terhadap penguasanya dengan memegang teguh keyakinan dan kepatuhan kepada pemimpinnya melalui ikrar yang diucapkan dengan penuh keberanian tanpa rasa gentar sedikitpun.

Dari berbagai tradisi, hukum dan budaya yang masih dipertahankan dalam adat Bulutana, berbagai usaha dilakukan oleh adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Usaha tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

2. Harmonisasi Masyarakat

Usaha pemerintah dan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi yang ada salah satunya melalui hubungan harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat Bulutana dan hal tersebut terwujud dan terlaksana dalam hubungan sosialnya. Sifat saling menghargai dan sikap saling menghormati menjadi poin yang utama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Di mana, dapat kita lihat

dalam berbagai acara adat, pemerintah selalu ikut serta hadir dalam setiap acara tersebut sehingga pemerintah dekat dan tahu tentang masyarakatnya.

Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan kedua pihak tersebut, yaitu karena adanya objek yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga mereka berupaya sebaik mungkin untuk tetap bertahan, dan hal itu terbukti bertahan hingga saat ini di mana telah mampu melewati berbagai fase yaitu fase dimana ketika Bulutana ini berdiri sendiri (independen) sampai Bulutana berapresiasi dengan pemerintah.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bulutana menyatakan bahwasanya:

Fungsi adat pada dasarnya ada 4, yaitu: pertama, meningkatkan sumber daya manusianya (SDM), kedua meningkatkan sumber daya alamnya (SDA), ketiga mempersiapkan sarana dan prasarana dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Keempat sasaran pokok tersebut pada dasarnya juga adalah tujuan dan sasaran dari pemerintah pula sehingga memang sangatlah dibutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak. Dan pada hakekatnya, mereka saling membutuhkan karena berada dalam satu objek yang sama yaitu masyarakat. Dimana, masyarakat ini dapat ditingkatkan dari segi manusianya, pendapatannya, kesejahteraan, sosial, agama dan hukumnya. Jadi, mereka selalu berjalan bersama.⁷⁹

Selain itu, jika diadakan berbagai rapat dan perencanaan kegiatan pemerintahpun selalu mengikutsertakan seluruh elemen masyarakatnya dan seluruh mitranya untuk ikut serta membangun kesejahteraan bersama dalam ruang lingkup kekuasaannya. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat menghilangkan sekat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, hal ini disebabkan karena pemerintah Bulutana menetapkan falsafah pemerintahan 5 jari dalam menjalankan dan mengatur

⁷⁹ Mustari Ago (71 Tahun), Tokoh Masyarakat Bulutana, *Wawancara*, Lombasang, Kelurahan Bulutana, 01 November 2016

roda ke pemerintahannya. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis di antara keduanya terwujud dan terlaksana melalui 2 cara yaitu:

a. Falsafah Pemerintahan

“Falsafah 5 jari tangan” atau pemerintahan 5 jari merupakan gagasan pemikiran dari kepala desa yang pernah memimpin di Bulutana yang juga merupakan keturunan dari karaeng Bulutana yaitu H. Ganyu yang informasinya penulis dapatkan dari menantunya H. Mustari Ago yang mengatakan:

H Ganyu merupakan keturunan karaeng Bulutana yang bergelar karaeng Bulu' yang kemudian menjadi kepala desa di Bulutana yang turut serta dalam pembentukan UU no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Beliau menyampaikan gagasannya mengenai falsafah jari tangan ketika ikut serta dalam pembentukan UU tersebut, sehingga beliau diberikan hadiah perubahan status desa ke status kelurahan. Pada dasarnya, Falsafah tersebut memberikan gambaran mengenai seorang pemimpin yang baik dan adil, yaitu hendaknya seorang pemimpin itu bersikap dan bersifat seperti Ibu jari, dengan penjelasannya sebagai berikut :

- ***Ibu jari:*** diibaratkan sebagai seorang pemimpin
- ***Telunjuk:*** sebagai orang pintar atau intelektual
- ***Jari tengah:*** sebagai orang kuatnya
- ***Jari manis:*** sebagai orang kayanya
- ***Kelingking:*** sebagai rakyat biasa⁸⁰

Penjelasan dari filosofi jari tangan di atas yaitu, ibu jari, dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin karena ketika seseorang menggenggam maka jari yang berada paling di luar dan merangkul keempat jari lainnya adalah ibu jari. Selain itu, ketika seseorang mendapatkan sebuah pujian dan nilai yang bagus misalnya, maka yang diacungkan kepadanya adalah ibu jari, bukan jari tangan yang lainnya karena pada dasarnya seorang pemimpin itu selalu bagus dan menjadi contoh bagi yang lainnya.

⁸⁰ Mustari Ago (71 Tahun), Tokoh Masyarakat Bulutana, *Wawancara*, Lompasang, Kelurahan Bulutana, 01 November 2016

Kemudian selanjutnya adalah jari telunjuk. Di mana, jari telunjuk ini merupakan orang pintar, atau orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Karena pada dasarnya hanyalah orang pintar yang dapat memberikan petunjuk, arahan dan masukan. Kemudian jari tengah, yaitu merupakan jari yang terkuat karena jari tengah merupakan jari tangan yang tertinggi di antara jari tangan yang lainnya. Misalnya, ketika tertimpa musibah seperti ada kayu yang terjatuh maka ketika kita membuka jari tangan kita yang lebih dulu tersentuh adalah jari tengah.

Selain ketiga jari tangan tersebut, juga terdapat jari manis yang merupakan orang kayanya. Coba menengok ketangan kiri, jari manis itu sangat identik dengan perhiasan yang dipasangkan di jari manis oleh kebanyakan orang. Dan ada lagi jari yang terkecil yaitu jari kelingking yang diibaratkan sebagai rakyat biasa. Jangan pernah menyepelkan atau menganggap rendah jari tangan ini meskipun kecil karena meskipun rakyat biasa namun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah kepemimpinan.

Semua manusia itu pada dasarnya terangkum dalam ibu jari. Di mana, ibu jari ini selalu menggenggam ke-4 jari tangan yang lainnya dan ketika seorang pemimpin melakukan hal ini maka akan tercipta sebuah kepemimpinan yang kuat. Oleh karenanya, seorang pemimpin yang seperti ibu jari sangatlah bermanfaat bagi semua orang karena mampu merangkul semua elemen atau kelas masyarakatnya tanpa memandang kelas sosial, pangkat dan jabatannya dan menyatukan berbagai perbedaan tersebut dalam sebuah persatuan yang terikat kuat oleh pemimpin yang adil. Falsafah pemerintahan 5 jari inilah yang terus digunakan hingga sekarang oleh masyarakat Bulutana baik ketika mengusir penjajah Belanda, hingga saat sekarang ini.

Melihat filosofi jari tangan yang dijelaskan di atas, tentunya memiliki nilai yang sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin dalam masyarakat. Di mana, pemerintahan 5 jari ini hendaknya diterapkan dalam pemerintahan yang ada di Indonesia umumnya terlebih lagi di Sulawesi Selatan yang mana filosofinya menjadi seorang pemimpin yang baik maka hendaknya bersikap seperti ibu jari yang mampu menggenggam semua masyarakat atau rakyatnya.

b. Prinsip dan Semboyan masyarakat adat Bulutana

Antara adat dan pemerintah terhadap masyarakat Bulutana memiliki semboyan dan prinsip yang diterapkan dalam menjalankan kekuasaan yang di dalamnya mengikat masyarakatnya untuk patuh dan turut serta dalam menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Adapun prinsip masyarakat Bulutana, yaitu:

- Assamaturu

Nilai Assamaturu, mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat bersama. Harus diputuskan dan disepakati secara bersama.

- Sipakatau

Sipakatau adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan. Maksudnya, semua orang sama. Tidak ada perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dsb. Dalam kehidupan, kita tidak selayaknya membedakan orang-orang. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama, dan mengedepankan sifat dan sikap saling memanusiakan.

- **Sipakainga**

Sipakainga adalah sifat di mana kita saling mengingatkan. Apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan apa salahnya kita saling mengingatkan. Dan juga menjadi wujud saling menghormati dan saling memuliakan.

- **Sipakalabbiri**

Sipakalabbiri adalah sifat saling menghargai sesama manusia. Kita sesama manusia, harus saling menghargai. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Saling menghargai inilah yang diharapkan akan membawa manusia ke jalan yang benar. Jadi intinya adalah, apabila kita ingin diperlakukan dengan baik maka perlakukan pula orang lain dengan baik⁸¹

- **Siri'napacce**

Membentuk harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati dan saling menghargai dan saling mengayomi. siri itu telah diberi interpretasi yang bermacam-macam menurut lapangan keahlian dari para ahli masing-masing.⁸²

Menurut Koentjaraningrat mengutip Salam Basjah memberi tiga pengertian kepada konsep *Siri* itu ialah; malu, daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, atau daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin. siri adalah rasa malu yang mendorong sifat

⁸¹ Nabilah Biyanti, "Menenal dan Membudidayakan Budaya", *Blog Nabilah Biyanti*. <http://dailyteen2.blogspot.co.id/2013/04/mengenal-dan-membudayakan-budaya.html> (03Desember 2016)

⁸² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2010), h.279.

untuk memberi hukuman moril atau membinasakan bagi yang melakukan pelanggaran adat terutama dalam soal atau masalah perkawinan.

Menurut makna kultural, dalam seminar tentang siri yang diseleenggarakan oleh Universitas Hasanuddin tahun 1977 telah dirumuskan definisi siri yaitu sebagai sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.⁸³

- **Toddopuli**

Toddoppuli yaitu membentuk keteguhan hati, konsistensi dalam sikap dan tindakan dengan senantiasa mengantisipasi segala tantangan dan hambatan serta tanggap dalam hal perkembangan, tuntutan dan kecenderungan arah pembangunan.

- **Kontutojeng**

kontutojeng Nilai ini mengisyaratkan pentingnya kesamaan antara ucapan dengan perilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk keteladanan dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dan pelestarian adat dan Budaya.

Adapun semboyan masyarakat Bulutana yaitu:

Semboyang yang digunakan oleh masyarakat Bulutana merupakan semboyang yang berasal dari adatnya. Dapat kita lihat dalam tugu yang berada di depan kantor lurah Bulutana di bawah ini yang menjelaskan:

⁸³ Nasruddin, *Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru daru Bumi Bugis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. XXII.

- ***Patumbu Tau*** (Peningkatan sumber daya manusia)

Jadi, dalam masyarakat adat bulutana *patumbu tau* yang diartikan sebagai peningkatan sumberdaya manusia seperti perkawinan yang diatur oleh adat sejak dulu.

- ***Patumbu katallassang*** (peningkatan sumber daya alam)

Ini tentang bagaimana mengelola alam ini sehingga memberikan hasil, di mana jika pertanian meningkat maka juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dulunya melakukan eksploitasi lahan sebanyak mungkin tetapi hasilnya sedikit sekarang menggunakan lahan sedikit tetapi menghasilkan banyak

- ***Pambaungang Balla***

Yaitu pembangunan sarana dan prasarana tentang bagaimana kemajuan pembangunan kondisi rumah, jalan, irigasi, sekolah, masjid dan lain lain dapat terealisasikan dan terlaksana dengan baik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- ***Pammoterang ri pammaseanna***

Yaitu membahas mengenai asal usul kehidupan yang akan kembali kepada penciptanya terkait tentang urusan agama dan hubungan sosial dalam masyarakat.

- ***Alla'langngi***

Yaitu menjadi pelindung masyarakat dalam hal ketertiban, keamanan dan hukum.

3. Kebersihan Lingkungan

Melalui observasi pengamatan peneliti, ketika memasuki kelurahan Bulutana, telah menggambarkan peran adat yang merupakan penetrasi pemerintah yang menggerakkan masyarakat melalui adat dan itulah yang merupakan salah satu pola kemitraan antara pemerintah dengan lembaga adat yang mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur.

Bulutana merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tinggimoncong yang memiliki lingkungan yang sangat bersih. Hal ini terwujud salah satunya melalui gotong royong yang dominan dilaksanakan oleh adat kemudian pemerintahpun ikut serta di dalamnya. Program adat melalui gotong royong bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mempertahankan dan menumbuhkan kerjasama dalam hal pembangunan dan kebersihan lingkungan.

Melalui gotong royong, Bulutana sering mendapatkan berbagai prestasi dalam hal kebersihan lingkungan dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang didapatkan dari dulu hingga sekarang, yaitu: pada tahun 1977 Bulutana mendapatkan juara 1 lomba kelurahan dalam hal kebersihan tingkat provinsi Sulawesi Selatan, tahun 1997 memperoleh juara 1 kelurahan terbaik dan TP-PKK terbaik di Sulawesi Selatan, dan kembali memperoleh peringkat juara 1 lingkungan bersih/sehat se-Sulawesi Selatan pada tahun 2007.⁸⁴

Bahkan hingga saat ini, tradisi gotong royong di kelurahan Bulutana masih tetap dipertahankan bahkan menjadi penguat dalam persatuan masyarakat Bulutana.

⁸⁴Mahfuddin Gassing (43 tahun), Kepala Kelurahan Bulutana, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Bulutana, 4 November 2016.

Penulis sendiri selama melakukan penelitian di kelurahan Bulutana ini melihat kekompakan masyarakat, adat dan pemerintahnya sangatlah baik dalam hal menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama secara gotong royong. Hal ini memperlihatkan adanya kekuatan adat dan tradisi yang telah mengingatkan dan menyadarkan masyarakat akan tradisi yang dilakukan dari dulu sampai saat ini masih dijalankan.

Dan menurut istri pak Amir Selle mengatakan bahwasanya:

Dalam hal gotong royong, sebaiknya pemerintah dan adat bekerjasama terlebih lagi ketika ada dana pembangunan agar dapat dikelola bersama oleh masyarakat yang diberikan tanggungjawab kemudian pengerjaannya diberikan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya dan pemerintah hanya tinggal mengontrol saja seperti pengerjaan Solongang Lompoa (perbaikan irigasi air) yang perencanaannya dirapatkan oleh pemerintah pada tanggal 20 juli 2016 di kantor Balai Kelurahan Bulutana diserahkan sepenuhnya kemasyarakat sehingga bukan hanya kepala keluarga yang turut serta membantu namun juga para ibu rumah tangga ikut andil didalamnya sehingga menghidupkan kembali gotong royong yang hampir pudar. Karena yang memudahkan gotong royong dalam masyarakat salah satunya yaitu ketika pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam hanya dikerjakan dan dipegang oleh pihak tertentu.⁸⁵

Salah satu keberhasilan kelurahan Bulutana yaitu menjadi kelurahan yang terbersih dan tertata rapi di Kecamatan Tinggimoncong. Hal ini tidak terlepas dengan kerjasama pemerintah dengan berbagai lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat tersebut yaitu:

- RT/RW
- Lingkungan
- Karang Taruna
- PKK
- dan Lembaga Adat

⁸⁵ Hasniah Amir (47 Tahun), Ketua Posyandu Lingk. Lombasang dan Rumpun Gallarrang dalam Adat Bulutana, *Wawancara*, Bulutana, 30 Oktober 2016.

Tampak dalam keadaan fisik Bulutana yang menggambarkan hasil kerjasama yang baik seperti tergambar dalam rangkaian kata-kata PKK yang mengatakan: Hatinya PKK-Halaman-Asri-Nyaman-Teratur-indah. Selain itu, tergambar pula keterlibatan adat di dalamnya dalam mengarahkan dan memboyong masyarakatnya untuk mendapatkan peningkatan dalam aspek pembangunan. Hal ini, dapat kita lihat pada gambar yang ada dibawah ini:



Jln. Poros Kelurahan Bulutana

C. Regenerasi Adat dalam Perkembangan Adat Bulutana

Kaum muda adalah generasi penerus bangsa, hal tersebut terwujud dalam perkembangan sejarah dewasa ini. Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia juga memberikan pelajaran bahwa perjuangan yang parsial dan bersifat kedaerahan tidak membawa keberhasilan. Namun, ketika seluruh kekuatan pemuda bersatu padu sejak kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dan sumpah pemuda 28 oktober 1928, akhirnya membuahkan hasil yaitu Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.⁸⁶

⁸⁶ Gatot Nurmantyo, *Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War*, 2013, h. 1.

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa hendaknya menyadari posisinya sehingga mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman untuk kemudian bersatu padu dan bersinergi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Mengapa pemuda? Sebab, pemuda adalah generasi yang kuat dan tangguh, hal tersebut dapat terlihat dari bentuk fisiknya yang kuat, pendengarannya yang tajam dan penglihatannya yang jernih dan di tangan pemuda pulalah penentu maju dan mundurnya suatu negara.

Pentingnya peran dan partisipasi seorang pemuda sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, ketika pemuda bermasa bodo dan acuh maka hal tersebut akan meruntuhkan suatu wilayah tersebut. Sebab, pemuda dapat diibaratkan sebagai aset yang paling berharga dan menjanjikan untuk mendapatkan kemajuan dalam perkembangan zaman. Hal tersebut juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bulutana di mana karena adanya adat yang berkembang saat ini dan akan terkikis seiring berjalannya waktu ketika tidak ada generasi muda yang berpartisipasi dan menjaganya.

Ir. Soekarno sangat bangga dan yakin kepada pemuda sehingga mengatakan: “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kugoncangkan dunia”. Kemudian presiden RI ke-2 H. M. Soeharto mengatakan: “Pemuda merupakan unsur dinamika masyarakat. Dalam masa pembangunan ini, kekuatan dinamis dan kreatif pemuda itu harus terus menggelora dan disalurkan setepat-tepatnya. Jika kekuatan ini terlatih dengan baik dan tersalur dengan tepat, pasti merupakan kekuatan pembangunan yang dahsyat” dan pernyataan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono: “pemuda Indonesia, milikilah semangat dan tekad berjuang. Bangun bangsa untuk hari esok.”

Berbagai pernyataan presiden di atas, penulis kutip dengan tujuan menyadarkan para generasi muda untuk aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta dapat membangkitkan peran serta pemuda dalam menjaga dan memelihara situs dan budaya yang ada di sekitar kita sebab jika tidak terjaga maka akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Para pemimpin negara sangat meyakini dan percaya terhadap kemampuan generasi muda sehingga pemuda mulai saat ini harus mampu bertindak dan tidak menutup diri lagi dari perkembangan fenomena yang ada disekitarnya.

Hal ini perlu penulis bahas dengan melihat relasi pemuda dalam adat Bulutana yang sangat minim sehingga dapat mengakibatkan terkikisnya berbagai situs dan informasi sejarah yang berada dalam adat Bulutana yang tampak dari kurangnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan-kegiatan adat yang penulis amati. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Antara Adat dan Modernisasi: Fenomena Generasi Muda Adat Bulutana

Kelurahan Bulutana memiliki generasi muda yang sangat banyak namun kebanyakan dari mereka tidak tertarik dengan pendidikan sehingga mengakibatkan banyaknya generasi muda yang memiliki pendidikan yang rendah. Namun keunggulannya, mereka selalu berkumpul dan bergabung kemudian rajin melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Mayoritas pemuda ini sering berkumpul di malam harinya namun mereka memiliki sifat apatis dalam keikutsertaannya dan berpartisipasi dalam melihat berbagai kejadian yang ada di dalam masyarakat. Terlebih lagi ketika berbicara mengenai adat Bulutana, mayoritas dari mereka tidak

tahu tentang adat Bulutana, ya mereka tahu keberadaan adat Bulutana dalam bangunan fisiknya yang ada di lingkungan Butta Toa namun ketika di tanya tentang adat Bulutana mereka hanya mengatakan tidak tahu.

Hal ini terjadi diakibatkan bentuk kesadaran mereka yang sangat rendah dan juga dipengaruhi oleh efek pendidikan sehingga mereka kebanyakan menganggur dan terkadang pula merantau keluar. Selain itu, yang mempengaruhinya juga adalah minimnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan masyarakat setempat terkhusus lagi dalam ranah kelurahan atau pemerintahan baik adat maupun pemerintahan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang tokoh pemuda dalam adat Bulutana mengatakan:

Keterlibatan pemuda dalam adat Bulutana sangat kurang dan sampai saat ini memang sangat banyak dikalangan pemuda yang tidak tau tentang adat Bulutana. Pemuda kurang dilibatkan dalam berbagai pertemuan baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam ranah adat. Pemuda kurang tau tentang adat Sampulonrua karena masalah adat sedikit sakral sehingga tidak bisa sembarangan orang yang masuk kedalamnya. Dan saya sendiri mengakui sebagai tokoh pemuda bahwasanya realitas pemuda saat ini memanglah sangat apati, acuh dan bermasa bodoh padahal jika berbicara mengenai adat cakupannya sangat luas dan sarat akan nilai-nilai sosial yang tinggi sehingga kita patut untuk tahu mulai dari sikap saling menghargai, kerjasama budaya siri' dan sebagainya yang saat ini sudah kurang lagi di gunakan oleh pemuda.⁸⁷

Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang guru muda di Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino juga mengatakan bahwasanya:

Sekarang pemuda sudah kurang memperhatikan adat jangankan untuk injak situs-situs adat, untuk mempelajarinya saja pemuda sudah hilang semangat dan tidak berminat tinggal sebagian kecil saja yang tertarik. Pemuda saat ini sudah kurang prospek dengan adat dan hal ini tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh pengaruh perkembangan zaman yang modern semakin canggihnya teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan pemuda lebih sibuk dengan dunia maya dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.⁸⁸

⁸⁷ Al-Qadri Arsyad (22 Tahun), Ketua Himpunan Mahasiswa Gowa Cab. Tinggimoncong, Wawancara, Kelurahan Bulutana 22 januari 2017.

⁸⁸ Muh. Asrul (25 Tahun) Guru di PBHM, Wawancara, Pesantren Bukit Hidayah Malino 27 Februari 2017.

Dari beberapa informasi yang dinyatakan di atas, pemuda adat Bulutana cenderung menjadi regenerasi yang tidak terwariskan oleh adat Bulutana dan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat dan jalan keluar yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan hubungan kerjasama antara adat, pemerintah dan pemuda agar mereka membuka mata dalam melihat realitas sosial yang terjadi.

2. Partisipasi Pemuda dalam Adat Bulutana: dari Simpati ke Apatis

Partisipasi pemuda dalam adat Bulutana sangatlah minim, yang dulunya simpati saat ini menjadi apatis hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran personal maupun kelompok dalam ruang lingkup pemuda. Hal ini dapat terlihat dengan berdirinya Forum Pemuda Bulutana yang didirikan oleh Asrul, menjadi forum para pemuda berkumpul dan membicarakan kejadian yang terjadi ditengah masyarakat Bulutana sehingga mereka ikut andil dalam kegiatan masyarakat baik dalam adat maupun di dalam pemerintahan. Namun saat ini, Forum Pemuda tersebut sedang vakum. Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Asrul:

Forum Pemuda Bulutana saat ini sedang vakum karena beberapa alasan di antaranya ialah kurangnya generasi muda Bulutana yang berdomisili di Bulutana dan terjadi kekrisisan pemimpin dalam menjalankan organisasi yang sudah tidak ada lagi yang mampu menggerakkan anggotanya sehingga saat ini vakum. Intinya, kecenderungan tersendatnya regenerasi adat di Bulutana berpotensi besar karena pemuda sekarang kurang memiliki perhatian terhadap adat. Pemerintah dalam hal ini juga cenderung kurang membuka tangan terhadap pemuda tentang adat dan pemudapun acuh, dan seiring perkembangan zaman seseorang lebih up to date dengan hal-hal yang modern dibandingkan hal-hal yang tradisional atau berbau mistis .⁸⁹

Terdapat suatu ruang dimana pemuda bisa berpartisipasi di dalam adat yaitu ketika dilakukan acara adat *A'Hajja'* yang merupakan salah satu acara adat yang besar. Acara ini merupakan salah satu acara untuk melepaskan nazar seseorang

⁸⁹ Asrul Insani (25 Tahun) Guru di PBHM, *Wawancara*, Pesantren Bukit Hidayah Malino 27 Februari 2017.

dengan memotong kerbau yang melibatkan seluruh masyarakat adat Bulutana. Acara adat ini dilakukan di ruang terbuka seperti lapangan sehingga para pemuda banyak yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut yang dihadiri oleh seluruh pemangku adat. Namun, acara ini hanya dilakukan sesekali bahkan bisa jadi pelaksanaannya hanya sekali dalam kurun waktu 30-40 tahun. Selibuhnya, penulis melihat pemuda tidak aktif dan ikut serta dalam kegiatan adat yang lainnya. Hal ini sekiranya perlu mendapatkan pembenahan.

Salah satu hal yang dapat diupayakan ialah membawa adat ke dalam ranah pendidikan khususnya pelajaran. Seperti halnya dalam bangku sekolah mulai sejak SD-SMA terdapat mata pelajaran Mulok (Muatan Lokal) yang terkadang lebih condong kearah pertanian atau bahasa daerah. Adat dapat di selipkan kedalam mata pelajaran tersebut karena sangatlah penting mempertahankan budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat. Seperti pernyataan salah seorang tokoh pemuda:

Pemerintah dan adat hendaknya bersinergi antara satu dengan yang lainnya untuk melestarikan adat Bulutana. Dan sebagai generasi muda saya berupaya untuk menggagas sebuah tulisan tentang adat Bulutana yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mensosialisasikan adat Bulutana terkhususnya di kalangan pemuda.⁹⁰

Pemuda adat Bulutana dapat digolongkan sebagai pemuda yang dulunya berada dalam posisi simpati kemudian beralih menjadi apatis dapat dilihat dari vakumnya organisasi yang berada didalamnya, rendahnya minat belajar, rendahnya wawasan dan pengetahuan tentang adat yang penulis dapatkan dilapangan dan minimnya keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat. Penulis sendiri mengalami kesulitan dalam mencari informan pemuda yang kenal dan tahu tentang adat

⁹⁰ Nur Fadillah (21 Tahun) Pengurus Himpunan Mahasiswa Gowa, *Wawancara*, Samata, 2 Maret 2017.

Bulutana kebanyakan mereka menolak untuk diwawancarai dan banyaknya respon “Tidak tahu” yang dilontarkan. Sangat penting bagi pemerintah dan adat untuk membuka tangan dan merangkul pemudanya dalam mengetahui dan ikut serta melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Kelurahan Bulutana. Berbagai permasalahan tersebut penulis dapatkan melalui metode penelitian *Focus Group Discussion* yang terjadi di lapangan.

Kesimpulannya, dalam analisis penelitian ini, penulis mendapatkan relasi masyarakat adat dan pemerintah di Kelurahan Bulutana terdapat dalam 3 bentuk relasi, yaitu relasi kontestasi, relasi simbiosis mutualisme dan relasi konflik. Kemudian analisis terhadap usaha pemerintah dan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi yang ada yaitu melalui: pelestarian tradisi setempat yang sangat membantu pembangunan masyarakat dan membantu kerja pemerintah seperti Tarian Pakarena, *Appalili*, *Ammua' Ere*, *Assaukang*, Hukum adat dan Budaya *Siri'*. Selanjutnya, melalui harmonisasi masyarakat melalui falsafah pemerintahan, semboyan dan prinsip masyarakat, kebersihan lingkungan dan regenerasi adat dalam perkembangan adat Bulutana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Relasi masyarakat adat dan pemerintah mulai berkembang pasca runtuhnya rezim orde baru yang pada awalnya berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam perubahan kedua pada pasal 18B yang menjelaskan mengenai hubungan negara dan pengakuannya mengenai adat yang mengakui dan menghormati hak-hak tradisional adat. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 9 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang memasukkan lembaga adat sebagai mitra pemerintah yang bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan melakukan pemberdayaan dengan bersama-sama bergerak dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah.

Untuk melihat relasi masyarakat adat dan pemerintah dikelurahan Bulutana dapat kita lihat dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Relasi bersifat Kontestasi, yaitu relasi masyarakat adat dan pemerintah yang muncul ketika terjadinya pesta demokrasi seperti dalam hal pemilihan, seperti pemilihan presiden, DPD, DPR, DPRD dan PILKADA. Hal ini didasari dengan adanya hak yang sama dalam memilih dan menentukan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak tertentu, dengan diberlakukannya UU tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Namun bisa berdampak kepada timbulnya dualisme kekuasaan di dalam masyarakat yang loyal kepada pihak tertentu, baik yang ikut pemerintah ataupun yang ikut

kepada adat karena pada dasarnya, adat memiliki pengaruh tersendiri didalam masyarakat Bulutana.

2. Relasi simbiosis mutualisme, yaitu relasi antara masyarakat adat dan pemerintah yang erat dan khusus karena berada dalam tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat Bulutana. Dan pada dasarnya, adat lebih banyak berada dalam bidang kemasyarakatan seperti dalam hal keagamaan, seperti sopan santun dalam berperilaku, dalam hal peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam, bidang sosial dan kebudayaan. Dan untuk pemerintah sendiri bergerak dalam bidang umum seperti keamanan, hukum dan ketertiban. Melalui relasi kemitraan, maka adat dan pemerintah dapat saling menguntungkan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan berkembang dalam hal pembangunan.
3. Relasi konflik, yaitu relasi yang muncul karena adanya permasalahan dalam pemberdayaan situs dan budaya adat Bulutana dalam hal ini perbaikan infrastruktur adat seperti rumah adat *Balla Lompoa* yang muncul karena adanya polemik dalam hal kepemilikan tanah adat yang menjadi tanah hak milik pribadi dan bukan hak milik negara. Hak kepemilikan tanah rumah adat ini berdampak pada pengembangan dan perbaikan rumah adat yang pasca kemerdekaan hingga saat ini belum pernah tersentuh oleh pembangunan hingga mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan rumah adat tersebut. Dengan alasan karena bukan tanah negara, maka negara tidak merenovasinya. Begitupun sebaliknya, karena menjadi milik pribadi yang kepemilikannya mengatasnamakan masyarakat adat, tidak terkontrol karena adanya konflik internal dalam pemangku adat itu sendiri.

Dari berbagai bentuk relasi masyarakat adat dan pemerintah di atas, adapula beberapa wujud kemitraan masyarakat adat yang terbentuk melalui usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada di Kelurahan Bulutana, yaitu:

1. Harmonisasi Masyarakat, hubungan harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat Bulutana terwujud dan terlaksana dalam hubungan sosialnya. Sifat saling menghargai dan sikap saling menghormati menjadi poin yang utama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Dimana, dapat kita lihat dalam berbagai acara adat, pemerintah selalu ikut serta hadir dalam setiap acara tersebut sehingga pemerintah dekat dan tahu tentang masyarakatnya. Selain itu, harmonisasi masyarakat terwujud dan berkembang melalui penerapan falsafah pemerintahan 5 jari, pemberdayaan prinsip masyarakat Bulutana yang meliputi sifat *assamaturu*, *sipakatau*, *sipakainga*, *sipakalabbiri*, *sirinapacce*, *toddopuli* dan *kontutojeng*. Kemudian ditambahkan dengan terwujudnya semboyan masyarakat Bulutana dalam 4 hal yaitu: *Patumbu Tau* (peningkatan sumber daya manusia) dalam hal ini kemajuan dalam pendidikan, *Patumbu Katallasang* (Peningkatan Sumber Daya Alam) yang terwujud dalam kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, *Pambaungang Balla* (pembangunan sarana dan prasarana) yang terwujud melalui perkembangan rumah, jalan, irigasi, sekolah dan yang lainnya dan *Pammoterang Ripammaseanna* (peningkatan nilai keagamaan) yang pada hakikatnya berarti kembali kepada Allah dan nilai-nilai agaman islam.
2. Kebersihan Lingkungan, merupakan salah satu wujud keberhasilan dalam pengaplikasian kemitraan antara lembaga adat dan pemerintah di kelurahan

Bulutana yang terwujud dalam berbagai prestasi yang diperolehnya. Salah satunya terakui dalam perlombaan kebersihan lingkungan tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 yang berhasil memperoleh juara 1 lingkungan terbersih dan sehat. Hal ini tidak terlepas dari kegigihan mempertahankan dan memberdayakan gotong royong yang kuat dalam masyarakat Bulutana.

B. Saran

Kekuasaan yang terbentuk karena adanya relasi dalam masyarakat seperti yang dipaparkan Michel Foucault dalam pembahasan sebelumnya yang menggambarkan mengenai kekuasaan dengan pernyataannya bahwasanya dimana ada relasi maka disitu ada kekuasaan memanglah terjadi dan ada dalam relasi masyarakat adat Bulutana dengan pemerintah setempat. Hal ini menghasilkan sebuah perkembangan yang besar dalam kehidupan masyarakat Bulutana yang berkembang dan maju seiring dengan perkembangan zaman.

Dari relasi adat dan pemerintah yang terjadi di Bulutana menurut penulis harus tetap dipertahankan dan dikembangkan. Namun dalam segala aspek kehidupan masyarakat tetaplah menjadi hal penting untuk menghadirkan negara (pemerintah) didalamnya. Sebagai pemimpin seluruh masyarakat dan organisasi serta lembaga yang ada di Kelurahan Bulutana sepatutnya dan telah pasti menjadi tanggung jawab dari pemerintah setempatnya yang memiliki kekuasaan resmi dan terakui dalam hukum negara Indonesia.

Sebagai kepala kelurahan, sudah menjadi hal pasti untuk melindungi seluruh situs dan budaya yang ada diwilayahnya. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah tetap

memberdayakan rumah adat yang saat ini mengalami kerusakan dengan menggunakan berbagai cara meskipun tanahnya menjadi kepemilikan pribadi namun bangunan di atasnya menjadi milik seluruh masyarakat begitupun pemerintah sehingga pemerintah mampu mengambil alih dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situs peninggalan sejarah yang telah ada. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kekuasaan dan pendekatan kekeluargaan dengan melihat masih kuatnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Bulutana.

Pentingnya pemerintah membuka tangan dan merangkul generasi muda dalam turut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan adat untuk mewujudkan regenerasi pemuda yang cerdas dan handal melalui pendidikan dan sebagainya.

Saran terakhir dari penulis, untuk pemangku adat hendaknya mengatur dengan teliti kembali anggota pemangkunya kemudian dibentuk dalam struktur yang resmi yang sesuai dengan ketentuan para pemangku dan seluruh masyarakat adat dimana, dalam hal ini sangatlah dibutuhkan ketegasan dari pemimpin adat dalam hal ini karaeng. Dan penting pula mendokumentasikan berbagai sejarah, situs budaya dan adat agar tidak termakan perkembangan zaman yang bisa memudahkan dan mempengaruhi kebenaran sebuah nilai adat. Kemudian untuk pemerintah setempat, sekiranya mampu merangkul seluruh elemen masyarakatnya yang bukan hanya dalam hal pembangunan namun juga dalam hal pemberdayaan dan pemeliharaan baik itu pemeliharaan fisik maupun non fisik seperti cerita dan sejarah adat yang menjadi penyelamatan terhadap kekayaan nilai, moral. Hukum dan budaya yang berada dalam wilayah Bulutana, baik itu Bulutana sebagai status adat ataupun sebagai status kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. *Departemen Agama RI*. Bandung: Depongoro, 2008.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Anshiry, Nasruddin CH. *Bekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi aksara, 2008.
- Anshar, Muhammad Yusran Lc. *40 Hadits Pilihan: Matan Hadits Arbain*. Solo: At-Tibyan, 2010.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- _____. *Wacana Kuasa/Pengetahuan: Terjemahan dari Power/ Knowledge*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Plat.*, Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- _____. *Politik Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Kulle, Syarifuddin dan Zainuddin Tika dan Najamuddin. *Gowa Bergolak :Gerakan Rakyat Menentang Penjajah*. Gowa: Yayasan Butta Toa dengan Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2007.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2010.
- Mutahir, Arizal. *Intelektual Kolektif Pierre Bordieu, Sebuah Pengantar Gerakan untuk Melawan Dominasi*. Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2011.
- Muluk, Hamdi. *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Morisa (Andy Corry W dan Farid Hamid U). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasruddin. *Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa. *Lembaga Kemasyarakatan, Perda No. 09 Tahun 2006*. Gowa: Perda, 2006.
- _____. *Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, Perda No. 05 Tahun 2016*. Gowa: Perda, 2016.
- S. Davidson, Jamie, David Henley & Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Siregar, Eddie. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsuddin, Muriyati dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: pendekatan kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan mix-method*. Bandung: CV. Wade Group, 2015.

Tika, Sainuddin, Hasbullah. *Sejarah Tinggimoncong*. Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2013.

Taylor, dan Bogdan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

- **Tinjauan Pustaka**

Dirga. *Skripsi tentang Adat Dipangngalai pada Masyarakat Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara (Tinjauan Aqidah Islam)*. UIN Alauddin Makassar, 2015.

Dodierdianto. *Skripsi tentang Hubungan Diplomasi dan Kerjasama Antara Kesultanan Gowa dan Bima*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

Ibrahim. *Disertasi tentang Nilai-Nilai Adat Sampulonrua pada Masyarakat Muslim Bulutana Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa: Suatu Tinjauan Filosofis Secara Fenomenologis*. UIN Alauddin Makassar, 2014.

Nurdiansah. *Skripsi: Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Yulisar, Ahmad B.N. *Skripsi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nila-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

- **Sumber Internet**

Biyanti, Nabilah. "Mengenal dan Membudidayakan Budaya", *Blog Nabilah Biyanti*.
<http://dailyteen2.blogspot.co.id/2013/04/mengenal-dan-membudidayakan-budaya.html> (03 Desember2016).



LAMPIRAN-
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. DOKUMENTASI: Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Lurah Bulutana bapak Mahfuddin Gassing di Kantor kelurahan Bulutana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Wawancara dengan Karaeng dan Gallarrang pemangku *Adat Sampulonrua* Bulutana



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Ketua LPM Kel. Bulutana



Wawancara dengan tokoh pemuda Bulutana mulai dari siswa hingga mahasiswa



Rumah adat Balla Lompoa dan Balla Jambua beserta Pemangku Adat *Sampulonrua*



(Acara adat dan Musrenbang di Kelurahan Bulutana yang memperlihatkan relasi Masyarakat adat dan Pemerintah)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMANGKU ADAT

1. Bagaimanaa pandangan bapak tentang kebijakan pemerintah mengenai adat?
2. Bagaimana kelompok adat menyikapi kebijakan pemerintah terkait adat?
3. Bagaimana menurut bapak bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga adat?
4. Apakah ada bantuan pemerintah untuk menghidupkan lembaga adat (Seperti rumah adat)?
5. Apa bentuk konkret dukungan adat terhadap program pemeritah?
6. Bagaimana pola hubungan antara adat dan pemerintah dalam soal pemilu?
7. Bagaimana pola hubungan adat dan pemerintah dalam proses pembangunan masyarakat?
8. Bagaimana cara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka?
9. Bagaimana usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK APARATUR PEMERINTAH

1. Apakah ada sebuah aturan yang diberlakukan oleh adat yang sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah?
2. Apakah ada bentuk dukungan lembaga adat untuk pemerintah?
3. Apakah ada bantuan adat untuk menghidupkan sistem, aturan atau yang lainnya untuk pemerintah?
4. Apakah ada kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah Bulutana dengan adanya lembaga adat didalamnya?
5. Bagaimana pemerintah menyikapi keberadaan adat di kelurahan Bulutana?
6. Apakah adat Bulutana ini menjadi faktor pendukung atau tidak, salah satu sumber kekuatan atau kelemahan bagi pemerintah?
7. Apakah ada bentuk konkret dukungan pemerintah terhadap program adat?
8. Bagaimana pola hubungan antara adat dan pemerintah dalam hal pemilu?
9. Bagaimana hubungan adat dan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat (SDM)?
10. Bagaimana cara pemerintah menyikapi permasalahan yang terdapat dalam adat?
11. Bagaimana relasi kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah di kel. Bulutana?
12. Bagaimana usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada ?

BIODATA PENULIS



Sitti Rosdiana dilahirkan di Kampung Baru, Kelurahan Pattapang pada tanggal 18 Desember 1996. Anak pertama dari 5 bersaudara hasil buah kasih dari pasangan Baharuddin dan Suriani.

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Inpres Bulu'ballea dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino selama 6 tahun dan berhasil menyelesaikan studinya pada bulan April tahun 2013. Pada tahun yang sama, yaitu September 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. Dan Alhamdulillah, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini selama 3 tahun 7 bulan dengan berhasil meraih predikat *Comlaud* pada 19 April 2017.

Penulis gemar mengisi waktu dengan berbagai kesibukan salah satunya yaitu melalui organisasi. Organisasi tidak menjadi penghalang bagi penulis untuk tetap memperhatikan dan mendahulukan perkuliahan. Bahkan, melalui organisasi penulis banyak mendapatkan pengajaran dan pengalaman sebagai penambah wawasan dalam mewarnai intelektual penulis. Sebelum memulai studinya di perguruan tinggi, penulis telah mengikuti organisasi seperti Pramuka dan OSIS. Kemudian berlanjut pada awal perkuliahan penulis telah ikut dalam organisasi ekstra kampus seperti PMII, MPM, Al-Wahyu, MPH Asy-Syifa. Dan organisasi intra kampus yaitu HMJ Ilmu Politik

sebagai bendahara umum pada tahun 2016, kemudian penulis aktif di LDK Al-Jami' dan LDF Ar-Rahmah FUFPP pada tahun 2015. Tidak ada batasan dalam berorganisasi selama mendahulukan kewajiban. Kewajiban utama seorang mahasiswa yang dibawa dari kampung halaman yaitu perkuliahan. Sebab seorang mahasiswa yang sukses dalam organisasi dan perkuliahan adalah mereka yang mendahulukan kuliah sebelum organisasi sebab itulah amanah utama yang diemban dari orang tua. Melalui organisasi telah banyak memberikan pengalaman, saudara, sahabat dan pengalaman yang tak terlupakan kepada penulis.

Penulis memiliki prinsip hidup yaitu santun dalam berbicara, sopan dalam bertingkah laku, utamakan kejujuran, tegakkan keadilan dan disiplin dalam segala hal dan hindari penundaan. Sebab ciri-ciri orang yang berhasil ialah apabila ia bisa memilih dan mengerjakan hari ini, kenapa mesti menunggu esok??? Hindari penundaan! Sebab, *Life is choice* hidup adalah pilihan apakah kita akan membawa diri kita ke hal yang positif atau negatif.

Kesuksesan yang sejati bukan terletak pada sebuah hasil akhir. Tetapi pada sebuah proses untuk menggapai hal tersebut, sebab proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetaplah bersyukur dan iringilah langkah awal dalam keseharianmu dan segala aktivitasmu melalui iringan lantunan Do'a orang tua tercinta. Sebab Ridha Allah tergantung kepada Ridha kedua Orang Tua.